

cek-019fa16e6d82-SKRIPSI OKTA SELVIKA Akuntansi.pdf

By User Upload

**PENGARUH RELIGIUSITAS, KESADARAN WAJIB PAJAK
DAN SANKSI PAJAK TERHADAP KEPATUHAN WAJIB
PAJAK ORANG PRIBADI PADA KP2KP TEMBILAHAN**

SKRIPSI

*Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Ekonomi (SI)
Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Universitas Islam Indragiri*



OLEH

OKTA SELVIKA
NIM. 102211010017

**PROGRAM STUDI AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS ISLAM INDRAGIRI
TEMBILAHAN
2026**

**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS UNIVERSITAS ISLAM INDRAGIRI
PROGRAM STUDI AKUNTANSI**

**LEMBAR PERSETUJUAN
SKRIPSI**

Diberikan Kepada:

Nama Mahasiswa : Okta Selvika
NIM : 102211010017
Konsentrasi : Akuntansi Manajemen
Judul : Pengaruh Religiusitas, Kesadaran Wajib Pajak dan
Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang
Pribadi Pada KP2KP Tembilahan

Disetujui untuk diajukan pada Ujian *Oral Comprehensive* Program Studi
Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Islam Indragiri Tembilahan.

Tembilahan 29 Oktober 2025

Menyetujui:

Pembimbing Utama

Pembimbing Pendamping

RIA FEBRINA, S.E., M.Ak., Ak
NIDN. 1021028903

RANTI MELASARI, S.E., M.Si
NIDN. 1010048705

Mengetahui:

Ketua Program Studi Akuntansi
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Islam Indragiri

NOVRIANI SUSANTI, S.E., M.Ak., Ak
NIDN. 1020119001

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Indonesia sebagai negara berkembang terus melakukan pembangunan guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Pemerintah sedang berusaha meningkatkan pembangunan nasional dalam lima tahun ke depan. Sejumlah proyek besar seperti pembangunan tol laut, infrastruktur darat hingga revitalisasi desa dan pertanian menjadi proyek unggulan. Namun pemerintah membutuhkan dana yang memadai untuk membiayai proyek pembangunan ini. Dana tersebut ditopang melalui penerimaan pajak. Oleh karena itu, pajak sangat dominan dalam menopang pembangunan nasional (Lubis, 2015).

Penerimaan pajak merupakan kontribusi wajib dari orang atau badan kepada negara yang terutang dan berdasarkan Undang-undang bersifat memaksa, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung serta digunakan untuk keperluan negara. Sumber penerimaan pajak dibedakan menjadi dua yaitu pajak pusat dan pajak daerah. Pajak pusat adalah pajak yang digunakan untuk membiayai rumah tangga negara, pajak ini dipungut oleh pemerintah pusat. Pajak pusat di antaranya adalah pajak penghasilan (PPh), pajak pertambahan nilai barang dan jasa dan pajak penjualan atas barang mewah (PPN; PPn-BM), pajak bumi dan bangunan (PBB), bea materai, bea masuk, cukai dan pajak ekspor. Sedangkan pajak daerah adalah pajak yang digunakan untuk membiayai rumah tangga daerah, pajak ini dipungut oleh pemerintah daerah. Pajak daerah diantaranya pajak kendaraan bermotor (PKB), pajak hotel dan restoran (PHR), pajak reklame, pajak hiburan

dan pajak bahan bakar, dan bea perolehan hak atas tanah dan bangunan (BPHTB) (Rustiyaningsih, 2011).

Dalam Undang-Undang Perpajakan No. 28 Tahun 2007, pajak didefinisikan sebagai kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besar kemakmuran rakyat (Flazz Tax, 2021). Fenomena yang terjadi menurut kementerian keuangan rasio penerimaan pajak di Indonesia kalah rendah dibanding dengan negara lainnya. Hal tersebut dapat dilihat dari gambar grafik dibawan ini:

Tabel 1.1
Rasio Perbandingan Penerimaan Pajak Indonesia dengan Negara Lainnya

Negara	Tax Ratio (%)				
	2019	2020	2021	2022	2023
Indonesia	9,77	8,32	9,12	10,39	10,31
Laos	11,47	9,40	10,39	12,11	NA
Malaysia	11,94	10,88	11,22	11,64	12,57
Filipina	14,49	13,95	14,13	14,62	14,10
Singapura	13,15	12,73	12,81	12,03	14,01
Thailand	15,40	15,19	15,06	15,14	15,45

Sumber : World Bank (2023)

Dari gambar tabel diatas menunjukan bahwa Indonesia memiliki persentase yang rendah dalam penerimaan pajak dibagi terhadap GDP (*tax-to-GDP ratio*), yakni sebesar 10,31. Hal tersebut cukup rendah bila dibandingkan dengan negara lainnya seperti Singapura sebesar 14,01; Filipina sebesar 14,10; Malaysia sebesar 12,57; Thailand sebesar 15,45. Berdasarkan data di atas, dapat disimpulkan bahwa

Indonesia memiliki masalah mengenai perpajakan yang perlu ditindaklanjuti (World Bank, 2023).

Jumlah wajib pajak di Indonesia tahun 2020 mencapai 46.38 juta dengan 19 juta diantaranya wajib menyampaikan SPT tahunan. Dari jumlah tersebut, sebanyak 14,7 juta telah menyampaikan SPT tahunan dari tahun 2020 atau sekitar 77,63% (Muhammad Wildan, 2022). Hal tersebut menunjukkan bahwa masih banyak para wajib pajak yang terdaftar (21,37%) yang belum atau tidak melaporkan SPT tahunan nya. Pada 30 Maret 2022 Direktorat Jendral Pajak Kementrian Keuangan, mencatat jumlah wajib pajak yang harus mengisi SPT tahunan sebanyak 19 juta. Dari jumlah tersebut, sebanyak 11,4 juta yang menyampaikan SPT tahunan per 31 Maret 2022. Hal tersebut menunjukkan bahwa masih banyak para wajib pajak yang terdaftar banyak yang belum atau tidak melaporkan SPT tahunannya dari jumlah yang harus mengisi SPT tahunan (Maulandy Rizky Bayu Kencana, 2022). Kondisi tersebut dapat menghambat Pemerintah dalam memperoleh penerimaan negara dari sektor perpajakan dengan optimal. Dengan demikian dapat dilihat masih banyak masyarakat tidak membayar dan melaporkan pajak berdasarkan realisasi penerimaan pajak sebagaimana tabel dibawan ini:

Tabel 1.2
Rasio Perbandingan Antara Target Dirjen Pajak dengan Realisasi

Tahun	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Target	70%	72,5%	75%	80%	85%	80%
Realisasi	60%	61%	73%	71%	73%	78%

Sumber: Laporan Tahunan DJP (2020)

Selanjutnya, kepatuhan wajib pajak orang pribadi non karyawan mengalami penurunan paling signifikan di tahun 2020 sebagaimana terdapat pada tabel 1.3.

Tabel 1.3
Rasio Kepatuhan 2016-2020

Uraian	2016	2017	2018	2019	2020
Badan	58,15%	65,14%	58,86%	65,47%	60,16%
Orang Pribadi Karyawan	63,08%	74,86%	71,83%	73,23%	85,41%
Orang Pribadi Non Karyawan	43,83%	61,53%	74,28%	75,93%	52,44%

Sumber: Dtcc (2021)

Dengan demikian, tingkat kepatuhan orang pribadi non karyawan perlu diulas lebih lanjut. Ditambah melalui sistem pajak Indonesia yang konstan mengikuti sistem *self-assessment* untuk diaplikasikan terhadap wajib pajak orang pribadi, dengan sistem yang memberikan fleksibilitas menghitung, melaporkan, menyerahkan, dan menyelesaikan kewajiban pajak WPOP kepada pihak berwenang. Sistem *self-assessment* ini sangat rentan terhadap kemungkinan berbohong, penipuan, dan pelaporan terhadap laporan ataupun setoran. Sehingga dibutuhkan harapan yang kuat dari masing-masing WP yang datang dari dirinya masing-masing agar patuh mematuhi undang-undang perpajakan yang berlaku (Prameswari, 2019).

Selanjutnya penerimaan pajak tahun 2025 Kabupaten Indragiri Hilir dapat dilihat pada tabel 1.4 berikut:

Tabel 1.4
Penerimaan Pajak Tahun 2025 Kabupaten Indragiri Hilir

JENIS PAJAK	JUMLAH WAJIB PAJAK BAYAR	JUMLAH PENERIMAAN
Pajak Penghasilan Non Migas	71.762	139.616.916.978
411121 - PPh Pasal 21	22.603	69.228.938.147
411122 - PPh Pasal 22	12.574	15.102.801.020
411123 - PPh Pasal 22 Impor	48	149.287.775
411124 - PPh Pasal 23	21.025	18.698.166.997
411125 - PPh Pasal 25/29 OP	950	9.749.141.798
411126 - PPh Pasal 25/29 Badan	1.830	6.360.103.555
411127 - PPh Pasal 26	8	2.709.724.192
411128 - PPh Final	12.709	17.415.116.254
411129 - PPh Non Migas Lainnya	15	203.637.240
PPN dan PPnBM	23.925	173.633.384.399
411211 - PPN Dalam Negeri	23.787	173.252.573.447
411212 - PPN Impor	57	286.647.264
411219 - PPN Lainnya	10	4.574.144
411221 - PPnBM dalam Negeri	71	89.589.544
PBB	71	104.824.067.860
411313 - PBB Perkebunan	30	46.309.707.408
411314 - PBB Kehutanan	7	8.303.348.680
411315 - PBB Pertambangan	34	50.211.011.772
Pajak Lainnya	313	6.570.917.201
411611 - Bea Meterai	1	35.000
411612 - Penjualan Benda Meterai	297	6.567.000.000
411619 - PTL	15	3.882.201
Grand Total	96.071	424.645.286.438

Sumber: KP2KP Tembilahan, 2025

Berdasarkan tabel 1.4 di atas dapat disimpulkan bahwa pada tahun 2025 jumlah wajib pajak yang membayar pajak nya sebanyak 96.071 dan penerimaan pajak pada tahun 2025 di Kabupaten Indragiri Hilir mencapai Rp424.645.286.438 miliar rupiah. Dengan demikian dapat dilihat masih banyak masyarakat tidak membayar dan melaporkan pajak, maka diperlukan peningkatan terhadap kepatuhan wajib pajak perorang agar tidak menghambat pemerintah dalam memperoleh penerimaan negara dari sektor perpajakan dengan optimal. Kepatuhan pajak merupakan suatu tindakan yang menggambarkan sadar dan patuh dalam ketertiban terhadap kewajiban perpajakan wajib pajak dengan melaksanakan pembayaran serta pelaporan atas perpajakan masa serta tahunan dari seorang wajib pajak yang berhubungan baik untuk pribadi maupun badan usaha (Cristina, 2021). Kepatuhan pajak adalah suatu sikap terhadap fungsi pajak, berupa konstelasi dari komponen kognitif, efektif, dan konatif yang berinteraksi dalam memahami, merasakan dan berperilaku terhadap makna dan fungsi pajak (Yadnyana & Sudiksa, 2011).

Kepatuhan pajak itu sendiri berhubungan erat dengan moral pajak, dimana moral pajak itu sendiri adalah sejauh mana motivasi intrinsik (religiusitas dan nasionalisme) seseorang untuk mematuhi pajak (Darussalam, 2020). Oleh karena itu penting untuk mengetahui pengaruh tingkat kepatuhan pajak wajib pajak pribadi sehingga pelaporan pajak di Indonesia agar memenuhi target. Terdapat pengaruh kepatuhan pajak pribadi seperti tingkat religiusitas. Religiusitas merupakan suatu perilaku ibadah yang konsisten dan berulang-ulang, berlandaskan kejujuran, pengabdian diri, kerendahan hati serta kasih sayang dan

harapan ridho dari sang maha pencipta. Religiusitas juga dapat diukur seberapa jauh terhadap pengetahuan, seberapa mantap akan keyakinan, seberapa besar terhadap pererapan ibadah serta kaidah dan seberapa luas penghayatan atas agama yang dianut (Fitria, 2013).

Religiusitas merupakan keyakinan yang dimiliki oleh wajib pajak bahwa wajib pajak percaya terhadap Tuhan, dimana wajib pajak takut melakukan pelanggaran peraturan pajak (Basri, 2015). Melakukan pelanggaran peraturan perpajakan merupakan perilaku yang tidak etis, karena merugikan Negara. Perilaku tidak etis inilah yang merupakan dimensi dari religiusitas. Di dalam nilai-nilai agama tentunya setiap individu, dalam hal ini wajib pajak mengajarkan mengenai beberapa hal yang dianggap baik untuk dapat menjalani kehidupan di dunia saat ini. Dengan adanya nilai-nilai agama ini diharapkan dapat mendorong wajib pajak untuk lebih patuh dan lebih jujur dalam menjalankan kewajiban perpajakannya (Basri, 2015).

Selain religiusitas, kesadaran juga penting dalam mempengaruhi perilaku wajib pajak. Kesadaran adalah keadaan mengetahui atau mengerti perihal pajak. Kesadaran wajib pajak artinya wajib pajak mau dengan sendirinya melakukan kewajiban perpajakannya seperti mendaftarkan diri, menghitung, membayar dan melaporkan jumlah pajak yang terutangnya (Erly Suandy, 2011). Kesadaran wajib pajak adalah kesadaran memenuhi kewajiban perpajakan tidak hanya tergantung kepada masalah-masalah teknis saja yang menyangkut metode pemungutan, tarif pajak, teknis pemeriksaan, penyidikan, penerapan sanksi sebagai perwujudan pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undang perpajakan dan pelayanan

kepada wajib pajak selaku pihak pemberi dana bagi negara. Disamping itu juga pada kemauan wajib pajak sejauh mana wajib pajak tersebut akan mematuhi ketentuan peraturan perundang-undang perpajakan (Siti & Rahayu, 2010) pengertian. Suatu kesadaran mampu dinilai pada keseriusan serta kemauan wajib pajak dalam menunaikan kewajibannya. Kesadaran perpajakan akan meningkat ketika masyarakat memiliki penilaian positif terhadap pajak (Rizki, 2018). Penilaian positif yang dimaksud adalah timbulnya kesadaran wajib pajak akan sarana yang telah diberikan oleh pemerintah dan dapat dinikmati secara tidak langsung (Rosyida, 2018)

Sanksi pajak juga merupakan hal yang tidak kalah penting dalam menentukan kepatuhan wajib pajak. Sanksi dalam perpajakan menjadi penting karena pemerintah Indonesia memilih menerapkan sistem *self assessment* dalam rangka pelaksanaan pemungutan pajak. Agar pelaksanaannya dapat tertib dan sesuai dengan target yang diharapkan, pemerintah telah menyiapkan rambu-rambu yang diatur dalam undang-undang Perpajakan yang berlaku. Pengenaan sanksi perpajakan diberlakukan untuk menciptakan kepatuhan Wajib Pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya (Saragih, 2013).

Dalam undang-undang perpajakan, sanksi diketahui menjadi dua yaitu sanksi administrasi dan sanksi pidana. Sanksi administrasi adalah sanksi yang dikenakan kepada pelanggaran administrasi yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 yang mana sanksi administrasi dapat berupa denda, bunga, dan kenaikan. Sanksi administrasi bukan sebagai penghukum namun mengingatkan Wajib Pajak agar lebih teliti dan berhati-hati (Nugroho, 2020). Sanksi perpajakan

adalah tanggungan akan ketetapan undang-undang perpajakan atau asas perpajakan yang akan ditaati atau dipatuhi atau dengan istilah lain, sanksi perpajakan yakni sarana untuk penghindaran wajib pajak supaya tidak menyimpang dari kaidah perpajakan. Sanksi perpajakan diberlakukan pada dasarnya untuk mencegah penyimpangan dan membangun kepatuhan wajib pajak dalam proses pelaksanaan kewajibannya (Mardiasmo, 2015).

Terdapat beberapa peneliti yang melakukan penelitian terkait faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak orang pribadi dengan variabel sama maupun berbeda. Penelitian yang dilakukan oleh (Sanny et al., 2021) yang menyatakan bahwa kesadaran wajib pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Sedangkan Penelitian yang dilakukan oleh (Herviana & Halimatusadiah, 2022) mengemukakan bahwa kesadaran wajib pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Penelitian lain oleh (Naifal & Titik, 2019) menyatakan bahwa sanksi pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Berbeda dengan penelitian (Sufiyanto et al., 2024) yang mengemukakan bahwa sanksi pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.

Berdasarkan beberapa hasil penelitian diatas dapat dilihat ² adanya ketidak konsistenan hasil penelitian sebelumnya, maka peneliti tertarik ingin meneliti kembali variabel religiusitas, kesadaran wajib pajak dan sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Penelitian ini merupakan *review* dari penelitian sebelumnya yaitu (Pajak et al., 2024). Perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya terletak pada variabel, objek penelitian dan tahun

penelitian. Penelitian sebelumnya menggunakan variabel ² religiusitas, keadilan perpajakan dan kualitas pelayanan pajak sebagai variabel independen. Objek penelitiannya ² wajib pajak orang pribadi pada Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Kota Jayapura, dilakukan pada tahun 2024. Sedangkan penelitian ini menggunakan religiusitas, kesadaran wajib pajak dan sanksi pajak sebagai variabel independen. Objek dalam penelitian ini adalah wajib pajak orang pribadi yang terdaftar di Kantor Pelayanan, Penyuluhan, dan Konsultasi Perpajakan (KP2KP) Tembilahan dan penelitian ini dilakukan pada tahun 2025.

Berdasarkan latar belakang di atas, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **"PENGARUH RELIGIUSITAS, KESADARAN WAJIB PAJAK DAN SANKSI PAJAK TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI PADA KP2KP TEMBILAHAN"**

1.2 Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dikemukakan diatas, maka perumusan masalah dalam penelitian ini adalah :

1. Apakah Religiusitas berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi?
2. Apakah Kesadaran wajib pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi?
3. Apakah Sanksi pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi?
4. Apakah Religiusitas, Kesadaran Wajib Pajak dan Sanksi Pajak berpengaruh secara simultan terhadap Wajib Pajak Orang Pribadi pada KP2KP Tembilahan?

1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian

1.3.1 Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang yang telah di jelaskan sebelumnya maka tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui dan menguji pengaruh Religiusits terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.
2. Untuk mengetahui dan menguji pengaruh Kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.
3. Untuk mengetahui dan menguji pengaruh Sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.
4. Untuk mengetahui dan menguji pengaruh Religiusitas, Kesadaran Wajib Pajak dan Sanksi Pajak secara simultan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi pada KP2KP Tembilahan.

1.3.2 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini terdiri dari manfaat teoritis dan manfaat praktis, yaitu sebagai berikut:

1.3.2.1 Manfaat Teoritis

a. Religiusitas

Menurut Ermawati (2018) Religiusitas merupakan seberapa besar tingkat keyakinan dan pemahaman wajib pajak mengenai agama dan tuhan nya, sehingga wajib pajak berusaha untuk mematuhi peraturan perpajakan

b. Kesadaran Wajib Pajak

Menurut Siti Kurnia Rahayu (2017) Kesadaran wajib pajak merupakan kondisi

dimana wajib pajak mengerti dan memahami arti, fungsi maupun tujuan pembayaran pajak kepada Negara.

c. Sanksi Pajak

Menurut Diana Sari (2016) Sanksi Pajak merupakan jaminan bahwa ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan (norma perpajakan) akan dituruti atau ditaati atau dipatuhi.

d. Kepatuhan Wajib Pajak

Menurut Andriani dan Herianti (2015) kepatuhan wajib pajak dapat menjadi tolak ukur melalui pemahaman yang dimiliki oleh setiap wajib pajak mengenai cara untuk melakukan pengisian SPT, dan ketentuan lain mengenai pajak.

1.3.2.2 Manfaat Praktis

Adapun penelitian ini dilakukan dengan harapan bermanfaat bagi :

a. Bagi Peraktisi Pajak

Hasil penelitian dapat digunakan untuk merumuskan strategi dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak, terutama melalui pendekatan edukasi dan sosialisasi yang menekankan pentingnya religiusitas dan kesadaran perpajakan.

b. Bagin Pemerintah

Temuan dari penelitian ini dapat menjadi bahan evaluasi dalam kebijakan perpajakan, sehingga program-program yang dirancang dapat lebih efektif dalam meningkatkan kesadaran dan kepatuhan wajib pajak.

c. Bagi Penulis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan dan menambah wawasan keilmuan dalam melakukan suatu penelitian mengenai pengaruh religiusitas, kesadaran wajib pajak dan sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.

1.4 Sistematika Penulisan

Adapun sistematika penulisan penelitian ini adalah sebagai berikut :

BAB I : PENDAHULUAN

Pada bab ini mengemukakan mengenai latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian serta sistematika penulisan.

BAB II : TELAAH PUSTAKA

Pada bab ini menguraikan telaah teoritis untuk dapat melakukan pembahasan secara lebih lanjut dimana teori yang ada dihubungkan dengan hasil penelitian, penelitian terdahulu, kerangka pemikiran dan hipotesa penelitian.

BAB III : METODE PENELITIAN

Pada bab ini berisi tentang rancangan penelitian, tempat dan waktu penelitian, populasi dan sampel yang digunakan, prosedur pengumpulan data, definisi operasional dan pengukuran variabel serta teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini.

BAB IV : HASIL DAN PEMBAHASAN

Pada bab ini merupakan bab pembahasan yang menguraikan gambaran umum objek penelitian, hasil penelitian dan pembahasan.

BAB V : KESIMPULAN DAN SARAN

Bab ini merupakan bab penutup yang menguraikan tentang kesimpulan dan saran yang sesuai dengan hasil penelitian yang telah dilakukan.

DAFTAR PUSTAKA

Pada bagian ini berisi daftar seluruh kepustakaan yang digunakan/dirujuk dalam teks penelitian.

LAMPIRAN-LAMPIRAN

BAB II

TELAAH PUSTAKA

2.1 Landasan Teori

2.1.1 ² *Theory Planned Behavior* (TPB)

Theory Planned Behavior (TPB) merupakan sebuah teori yang dikembangkan oleh Ajzen (1991) dan merupakan perluasan teori dari TRA (*Theory of Reasoned Action*). Jika sebelumnya, pada TRA hanya terdapat dua faktor yang menentukan perilaku seorang individu; attitude toward behavior dan subjective norms, maka di TPB ditambahkan sebuah faktor baru berupa perceived behavioral control atau kontrol persepsi atas suatu tindakan. Menurut (Ajzen, 1991) *Theory of Planned Behavior* telah diuraikan bahwasanya niat yang dimiliki seorang individu akan sangat memengaruhi perilaku yang timbul dari individu tersebut. Karena inilah, dapat disimpulkan bahwa besarnya kemungkinan sebuah perilaku dilakukan, akan dipengaruhi oleh tingginya niat atas perilaku yang ingin dilakukan (Pajak et al., 2024).

² Berdasarkan konsep dalam TPB *behavioral belief*, *normative belief*, dan *control belief* merupakan tiga faktor utama yang memiliki pengaruh terhadap tingkah laku seorang individu adalah sebagai berikut:

- ² 1. Keyakinan perilaku (*behavioral belief*) merupakan sebuah keyakinan yang dimiliki seorang individu atas hasil dari suatu perilaku dan evaluasi atas hasil tersebut. Keyakinan dan evaluasi inilah yang kemudian membentuk variabel sikap (*attitude*) terhadap suatu perilaku.

2. Keyakinan normatif (*normative belief*) adalah keyakinan individu atas harapan normatif yang dimilikinya maupun yang berasal dari orang lain yang dapat dijadikan sebagai tolak ukur dalam melakukan sebuah tindakan/perilaku. Harapan normatif ini membentuk variabel norma subyektif (*subjective norm*) atas suatu perilaku.

3. Keyakinan atas pengendalian (*control belief*) adalah keyakinan seorang individu yang didasari oleh pengalaman di masa lalu juga berbagai hal yang mendorong ataupun menghambat persepsi individu dalam melakukan sesuatu.

² Dalam teori ini, niat individu menjadi faktor kunci atas sebuah tindakan yang dilakukan seseorang. Niat diindikasikan sebagai besarnya keinginan yang dimiliki individu dalam berusaha untuk melakukan sebuah tindakan. Zahrani & Mildawati (2019) menjelaskan teori ini relevan untuk menjelaskan faktor apa saja yang mempengaruhi perilaku kepatuhan wajib pajak dalam penelitian ini. Dimana, kesan yang telah tercipta pada pemikiran tiap individu dapat memberikan pengaruh kepercayaan kepada diri seorang individu untuk melakukan sesuatu. Kepercayaan karena adanya suatu hal yang mendukung sikapnya yang akan memengaruhi patuh atau tidak dia melaksanakan kewajiban perpajakannya (Pajak et al., 2024).

2.1.2 Attribution Theory (Teori Atribusi)

Attribution Theory (Teori Atribusi) Teori Atribusi merupakan teori yang dikemukakan oleh Fritz Heider pada tahun 1958 yang menjelaskan tentang pemahaman akan reaksi seseorang terhadap peristiwa di sekitar mereka, dengan mengetahui alasan-alasan mereka atas kejadian yang dialami. Teori atribusi

mempelajari proses bagaimana seseorang menginterpretasikan suatu peristiwa, mempelajari bagaimana seseorang menginterpretasikan alasan atau sebab perilakunya. Teori ini dikembangkan untuk mengembangkan penjelasan dari cara-cara menilai orang secara berlainan, tergantung makna yang dihubungkan. (atribusikan) ke suatu perilaku tertentu (Zaikin et al., 2023).

Heider (1990) menyatakan bahwa atribusi perilaku terdiri dari dua sumber, yaitu atribusi internal atau atribusi disposisional, dan atribusi eksternal atau atribusi lingkungan. Pada atribusi internal, pelaku menyimpulkan bahwa tingkah laku disebabkan oleh sifat-sifat tertentu. Kodoati (2016) berpendapat bahwa perilaku yang timbul secara internal yaitu perilaku yang berada dibawah kendali pribadi orang yang bersangkutan, sedangkan perilaku yang timbul secara eksternal yaitu perilaku yang dipengaruhi oleh pihak luar, artinya individu bersangkutan akan terpaksa berperilaku karena pengaruh situasi (Zaikin et al., 2023).

Teori atribusi ini sejalan untuk digunakan dalam penelitian ini karena dapat menjelaskan faktor apa saja yang dapat mempengaruhi peningkatan kepatuhan wajib pajak. Persepsi yang ada dari dalam diri seseorang maupun kesan dari lingkungan sekitar kepada instansi perpajakan juga akan mempengaruhi penilaian pribadi terhadap kewajiban perpajakannya dan kemudian kesan tersebut akan diwujudkan seseorang melalui tindakan kepatuhan dalam melakukan perpajakannya atau tidak (Zaikin et al., 2023).

2.1.3 Pengertian Pajak Orang Pribadi

Pajak orang pribadi, atau yang sering disebut sebagai pajak penghasilan (PPh) orang pribadi, adalah jenis pajak yang dikenakan atas penghasilan yang

diperoleh oleh individu atau orang pribadi selama periode tertentu. Pajak ini merupakan salah satu sumber pendapatan penting bagi negara, yang digunakan untuk membiayai berbagai program dan layanan publik. Penghasilan yang dikenakan pajak ini mencakup berbagai sumber, seperti gaji dari pekerjaan, upah, honorarium, pendapatan dari usaha, serta sumber-sumber lainnya seperti bunga, dividen, dan sewa, pajak yang dikenakan terhadap subjek pajak Orang Pribadi (OP) atas penghasilan yang diterima atau diperoleh dalam Tahun Pajak maupun bagian Tahun Pajak (Mardiasmo, 2015).

Sistem perpajakan orang pribadi biasanya bersifat progresif, yang berarti bahwa tarif pajak akan meningkat seiring dengan peningkatan jumlah penghasilan yang diperoleh. Hal ini dirancang untuk menciptakan keadilan sosial, di mana individu dengan penghasilan lebih tinggi membayar pajak dengan persentase yang lebih besar dibandingkan mereka yang berpenghasilan lebih rendah. Dengan demikian, pajak orang pribadi tidak hanya berfungsi sebagai alat untuk menghimpun pendapatan negara, tetapi juga sebagai instrumen untuk redistribusi kekayaan dalam masyarakat (Umar et al., 2024).

Pajak orang pribadi tidak hanya terbatas pada penghasilan yang diterima, tetapi juga melibatkan pemahaman mengenai pengeluaran yang dapat dikurangkan dari pajak. Pengeluaran ini, yang sering disebut sebagai pengeluaran yang diperbolehkan, dapat mencakup biaya pendidikan, biaya kesehatan, dan pengeluaran bisnis yang relevan. Dengan memperhitungkan pengeluaran tersebut, individu dapat menentukan pajak yang harus dibayar dengan lebih akurat (Mardiasmo, 2015).

Proses penghitungan pajak orang pribadi biasanya melibatkan beberapa langkah, termasuk pengumpulan data tentang semua sumber penghasilan dan pengeluaran, penghitungan pendapatan kena pajak, dan penerapan tarif pajak yang sesuai. Selain itu, banyak negara memberikan fasilitas dan insentif pajak untuk mendorong kepatuhan pajak dan meringankan beban pajak bagi individu, terutama bagi mereka yang mengalami kesulitan ekonomi. Pajak orang pribadi juga memiliki peran penting dalam membangun kesadaran masyarakat tentang tanggung jawab perpajakan. Kepatuhan individu dalam membayar pajak sangat dipengaruhi oleh pemahaman mereka tentang manfaat dari pajak yang dibayarkan, seperti pembangunan infrastruktur, pendidikan, dan layanan kesehatan. Oleh karena itu, pendidikan perpajakan menjadi aspek penting dalam meningkatkan kesadaran dan kepatuhan pajak di kalangan masyarakat (Mardiasmo, 2015).

Secara keseluruhan, pajak orang pribadi merupakan aspek fundamental dalam sistem perpajakan yang berkontribusi pada kesejahteraan masyarakat dan pembangunan ekonomi suatu negara. Dengan memahami pengertian dan mekanisme pajak ini, individu dapat lebih baik dalam mengelola kewajiban perpajakannya dan berpartisipasi dalam pembangunan sosial dan ekonomi (Mardiasmo, 2015).

2.1.4 Kepatuhan Wajib Pajak

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), patuh berarti taat pada perintah, aturan, dan sebagainya). Cahyonowati (2016) menyebutkan Kepatuhan wajib pajak adalah kesadaran pemenuhan kewajiban perpajakan yang tercermin dalam situasi dimana wajib pajak paham dan berusaha untuk memahami semua

ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan, mengisi formulir pajak dengan lengkap dan jelas, menghitung jumlah pajak yang terutang dengan benar dan membayar pajak tepat pada waktunya. Kepatuhan wajib pajak orang pribadi adalah keadaan dimana wajib pajak, baik yang bekerja sebagai karyawan maupun yang melakukan kegiatan atau pekerjaan bebas memenuhi semua kewajiban dan hak perpajakannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku (Pajak et al., 2024). Kepatuhan dalam perpajakan bersifat formal, yaitu kepatuhan mengenai hak dan kewajiban wajib pajak, prosedur serta sanksi dalam perpajakan (Nurmantu, 2010).

Kepatuhan pajak juga dapat diartikan sebagai suatu keadaan dimana wajib pajak memenuhi seluruh kewajiban perpajakannya dan melaksanakan hak perpajakannya. Pada hal ini berarti WP memiliki kemauan untuk mematuhi kewajiban perpajakan sesuai pada ketentuan yang sedang berlaku (Tulenan et al., 2017). Menurut Pamungkas (2018) kepatuhan wajib pajak dapat dipengaruhi oleh suatu faktor yaitu sanksi perpajakan. Sanksi perpajakan yang tegas dapat mendorong kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak.

2.1.4.1 Indikator Kepatuhan Wajib Pajak

Adapun indikator kepatuhan wajib pajak menurut Nur Ghailina As'ari (2018) antara lain:

- a. Kepatuhan dalam mendaftarkan diri ke kantor pajak
- b. Kepatuhan dalam melaporkan SPT tepat waktu
- c. Kepatuhan dalam menghitung dan membayar pajak dengan benar
- d. Kepatuhan dalam membayar tunggakan

2.1.5 Religiusitas

Religiusitas merupakan sejauh mana seorang individu memiliki komitmen terhadap agama yang dianutnya, dan bagaimana individu tersebut menerapkan iman dan ajaran dalam agamanya sehingga cara berpikir dan tingkah laku individu akan dapat mencerminkan komitmennya. ² Religiusitas berkaitan dengan tingkat kepercayaan seseorang terhadap agama yang dianutnya. Religiusitas ini mendorong individunya untuk berlaku sesuai ajaran serta norma-norma yang ada pada kepercayaan yang diyakini (Pajak et al., 2024). Worthington et al., (2013) mendefinisikan religiusitas sebagai komitmen beragama yang terwujud dan bagaimana individu menerapkan nilai-nilai agama, kepercayaan dan mempraktikkannya di dalam hidup sehari-hari. Religiusitas juga merupakan suatu perilaku ibadah yang konsisten dan berulang-ulang, berlandaskan kejujuran, pengabdian diri, kerendahan hati serta kasih sayang dan harapan ridho dari sang maha pencipta. Religiusitas juga dapat diukur seberapa jauh terhadap pengetahuan, seberapa mantap akan keyakinan, seberapa besar terhadap penerapan ibadah serta kaidah dan seberapa luas penghayatan atas agama yang dianut (Fitria, 2013).

Religiusitas merupakan sikap keagamaan seseorang untuk berlaku jujur dan bertindak adil sesuai dengan kepercayaan masing-masing. Religiusitas adalah seseorang yang percaya pada agama tertentu di mana individu tersebut menjalankan perintah tegas dan menghindari larangan tegas. Individu yang dimaksud di sini adalah warga negara. Keyakinan yang tegas dan tegas dapat

meningkatkan konsistensi tuntutan dan membatasi aktivitas tuduhan penipuan (Ardiansyah, 2017).

Religiusitas yang dimiliki oleh seseorang ini akan berdampak bagus terhadap perilaku seseorang. Seseorang yang memiliki sikap jujur dalam kehidupan sehari-harinya akan bertindak bijaksana. Tindakan bijaksana ini dapat dilihat dari sikap seseorang dalam menjalankan kewajiban yang harus dilakukan. Salah satu kewajiban dari wajib pajak adalah kewajiban untuk memenuhi kewajiban perpajakan yaitu kewajiban membayar pajak dan kewajiban melaporkan pajak. Wajib pajak yang memenuhi kewajiban pajak ini disebut dengan kepatuhan wajib pajak. Dengan kata lain, wajib pajak yang memiliki tingkat religiusitas yang tinggi akan meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban pajak. Salah satu kewajiban dari wajib pajak adalah kewajiban untuk memenuhi kewajiban perpajakan yaitu kewajiban membayar pajak dan kewajiban melaporkan pajak. Wajib pajak yang religius berusaha untuk mematuhi norma dan aturan yang berlaku (Mayasari et al., 2015).

2.1.5.1 Indikator Religiusitas

Adapun indikator religiusitas menurut Mardiya (2024) antara lain:

- a. Menjadi pedoman hidup. Wajib pajak menjadikan agama sebagai pedoman dalam kehidupan sehari-hari
- b. Aktif kegiatan keagamaan. Wajib pajak aktif dalam kegiatan keagamaan
- c. Agama sebagai sumber hukum. Ajaran agama memberikan ajaran yang harus dipatuhi begitu juga dengan peraturan perpajakan

- d. Taat kepada agama akan menaati perintah pemerintah dan negara. Seseorang yang taat beragama menjamin akan menaati perintah Negara terhadap perpajakan

2.1.6 Kesadaran Wajib Pajak

Menurut Jotopurnomo & Mangonting (2013) kesadaran merupakan keadaan mengetahui, sedangkan perpajakan adalah perihal pajak. Jadi, kesadaran perpajakan merupakan keadaan mengetahui atau mengerti perihal pajak. Sedangkan menurut Agustiningsih (2016) kesadaran wajib pajak merupakan pemahaman yang mendalam pada diri seseorang atau badan yang terwujud dari dalam pemikiran, sikap, dan tingkah laku untuk melaksanakan segala kewajiban perpajakannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dapat disimpulkan bahwa kesadaran wajib pajak merupakan keadaan seseorang mengetahui, memahami, dan melaksanakan segala kewajiban perpajakannya sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Kesadaran Wajib Pajak merupakan hal yang sangat diperlukan bagi berjalannya perpajakan. Tinggi atau rendahnya kesadaran Wajib Pajak dapat dilihat dari beberapa hal, seperti persepsi para wajib pajak terhadap kewajibannya sebagai wajib pajak, pendapat para wajib pajak ketika mereka menunda pembayaran pajak dan ketika mereka membayar pajak tepat waktu, serta inisiatif wajib pajak dalam membayar pajak. Kesadaran Wajib Pajak ini sangat berhubungan dengan kepatuhan mereka sebagai wajib pajak. Patuh atau tidaknya mereka sebagai wajib pajak, dapat dilihat dari sikap kooperatif wajib pajak dengan petugas dalam melakukan proses perpajakan, tepat waktu atau tidaknya

wajib pajak dalam membayar pajak, ada atau tidaknya tunggakan dari masing-masing wajib pajak, dan pernah atau tidaknya para wajib pajak dikenakan sanksi perpajakan (Zalfora & Lorina, 2020). Menurut Hadi (2017) mengatakan bahwa kesadaran wajib pajak merupakan sesuatu yang sangat berpengaruh bagi kelancaran pemungutan pajak, dikarenakan kesadaran adalah awal dari wajib pajak memenuhi kewajibannya sebagai wajib pajak. Dengan adanya kesadaran yang dimiliki masing-masing wajib pajak, pemungutan pajak akan semakin mudah dan lancar.

Kesadaran wajib pajak adalah suatu kondisi dimana wajib pajak mengetahui, memahami, dan melaksanakan ketentuan perpajakan dengan sukarela, semakin tinggi tingkat kesadaran wajib pajak maka pemahaman dan pelaksanaan kewajiban perpajakan semakin baik sehingga dapat meningkatkan kepatuhan (Oki & Dani, 2018).

2.1.6.1 Indikator Kesadaran Wajib Pajak

Adapun indikator kesadaran wajib pajak menurut Nur Ghailina As'ari (2018) antara lain:

- a. Persepsi wajib pajak tentang penggunaan dana pajak
- b. Tingkat pengetahuan dalam kesadaran membayar pajak
- c. Kondisi keuangan wajib pajak.

2.1.7 Sanksi Pajak

Sanksi pajak adalah segala hukuman yang diterima oleh wajib pajak jika wajib pajak melanggar peraturan perpajakan (Jayate, 2017). Sanksi perpajakan terjadi karena adanya pelanggaran yang dilakukan oleh wajib pajak terhadap

peraturan dan norma perpajakan. Apabila telah terjadi pelanggaran, maka wajib pajak akan dihukum berdasarkan indikasi kebijakan perpajakan dan undang-undang (Jayate, 2017).

Di dalam suatu kebijakan, pengenaan sanksi dapat dipergunakan untuk dua tujuan, yang pertama adalah untuk mendidik dan yang kedua adalah untuk menghukum. Mendidik dimaksudkan agar mereka yang dikenakan sanksi akan menjadi lebih baik dan mengetahui hak serta kewajibannya sehingga tidak akan melakukan kembali kesalahan yang sama. Tujuan yang kedua adalah untuk menghukum sehingga pihak yang terhukum akan menjadi jera dan tidak melakukan kesalahan yang sama. Sanksi pajak yang dikenakan oleh otoritas perpajakan dapat mendukung perilaku dan persepsi wajib pajak terkait kewajiban perpajakan yang harus ditanggungnya. Sanksi pajak merupakan suatu langkah berupa hukuman yang diberikan kepada orang yang melanggar peraturan (Jayate, 2017).

Dalam undang-undang perpajakan terdapat dua macam sanksi, yaitu sanksi administrasi dan sanksi pidana. Sanksi administrasi akan diberikan kepada wajib pajak yang melanggar norma perpajakan. Sanksi administrasi berkaitan dengan kerugian negara seperti denda, bunga, dan kenaikan. Sementara itu, sanksi pidana akan diberikan kepada wajib pajak berupa kurungan atau penjara (Resmi, 2019). Sanksi pajak merupakan jaminan bahwa ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan (norma perpajakan) akan dituruti/ditaati/dipatuhi, atau dengan kata lain sanksi perpajakan merupakan alat pencegah/preventi agar wajib pajak tidak melanggar norma perpajakan (Mardiasmo, 2015).

2.1.7.1 Indikator Sanksi Pajak

Adapun indikator sanksi pajak menurut Nur Ghailina As'ari (2018) antara lain:

- a. Sanksi perpajakan yang dikenakan bagi pelanggar aturan pajak cukup berat.
- b. Pengenaan sanksi pajak yang cukup berat merupakan salah satu saran untuk mendidik wajib pajak.
- c. Sanksi pajak harus dikenakan kepada pelanggarnya tanpa toleransi.

2.2 Penelitian Terdahulu

Tabel 2.1
Penelitian Terdahulu

No	Nama Pengarang/ Tahun	Judul Jurnal	Variabel Penelitian dan Alat Analisis Data	Hasil Penelitian
1.	Sufiyanto et al., (2024)	Pengaruh Sosialisasi Perpajakan, Sanksi Pajak Dan pengetahuan Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (Studi Empiris Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Boyolali)	Sosialisasi Perpajakan (X_1) Sanksi Pajak (X_2) Pengetahuan wajib pajak (X_3) Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (Y) Data dianalisis dengan menggunakan analisis regresi linear berganda Pengalaman Auditor dan Kualitas Audit	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa masing-masing variabel sosialisasi perpajakan, sanksi pajak dan pengetahuan wajib pajak secara parsial berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Uji simultan diperoleh hasil yang serupa bahwa variabel-variabel independen memiliki hubungan yang positif terhadap kepatuhan WP.

No	Nama Pengarang/ Tahun	Judul Jurnal	Variabel Penelitian dan Alat Analisis Data	Hasil Penelitian
2.	Handoyo et al., (2024)	² Pengaruh Religiusitas, Keadilan Perpajakan Dan Kualitas Pelayanan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi	Religiusitas (X_1) Keadilan Perpajakan (X_2) Kualitas Pelayanan Pajak (X_3) Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (Y). Data dianalisis dengan menggunakan SEM-PLS	² Hasil penelitian menunjukkan bahwa religiusitas, keadilan perpajakan, dan kualitas pelayanan pajak secara signifikan mempengaruhi kepatuhan wajib pajak orang pribadi.
3.	Nuke Sri Herviana & Halimatusadiah (2022)	Pengaruh Pemahaman Peraturan Perpajakan dan Kesadaran wajib pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi	Pemahaman Peraturan Perpajakan (X_1) Kesadaran Perpajakan (X_2) Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (Y) Data dianalisis dengan menggunakan analisis regresi linear berganda	Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pemahaman peraturan perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak, sedangkan kesadaran wajib pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.
4.	Gukguk (2021)	Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Pelayanan Fiskus Dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak	Kesadaran Wajib Pajak (X_1) Pelayanan Fiskus (X_2) Sanksi Perpajakan (X_3) Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (Y)	Hasil penelitian menunjukkan bahwa kesadaran wajib pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Sedangkan, tingkat pendidikan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan

No	Nama Pengarang/ Tahun	Judul Jurnal	Variabel Penelitian dan Alat Analisis Data	Hasil Penelitian
		Orang Pribadi		wajib pajak orang pribadi.
5.	Zahrani, (2019)	Pengaruh Pemahaman Pajak, Pengetahuan Pajak, Kualitas Pelayanan Pajak Dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi	Pemahaman Pajak (X_1) Pengetahuan Pajak (X_2) Kualitas Pelayanan Pajak (X_3) Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (Y) Data dianalisis dengan menggunakan analisis regresi linear berganda	Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemahaman perpajakan dan pengetahuan perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak, sedangkan kualitas pelayanan pajak dan sanksi pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak

Sumber : *Data Primer*, 2025

2.3 Kerangka Pemikiran

Menurut Sugiyono (2018) kerangka berpikir yang baik akan menjelaskan secara teoritis pertautan antar variabel yang akan diteliti. Jadi, secara teoritis perlu dijelaskan hubungan antar variabel independen dan dependen. Bila dalam penelitian ada variabel moderator dan intervening, maka juga perlu dijelaskan, mengapa variabel itu ikut dilibatkan dalam penelitian. Pertautan antar variabel tersebut, selanjutnya dirumuskan ke dalam bentuk hubungan antar variabel penelitian. Oleh karena itu, pada setiap penyusunan paradigma penelitian harus didasarkan pada kerangka berpikir. Seorang peneliti harus menguasai teori-teori

ilmiah sebagai dasar bagian argumentasi dalam menyusun kerangka berpikir yang membuahkan hipotesis. Kerangka berpikir ini merupakan penjelasan sementara terhadap gejala-gejala yang menjadi objek permasalahan.

Berdasarkan landasan teori dan penelitian terdahulu, maka kerangka berpikir dalam penelitian ini menjelaskan apakah religiusitas, kesadaran wajib pajak dan sanksi pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi pada KP2KP Tembilahan. Variabel X (Independen) pada penelitian ini yaitu religiusitas, kesadaran wajib pajak dan sanksi pajak sedangkan Y (Dependen) adalah kepatuhan wajib pajak orang pribadi.

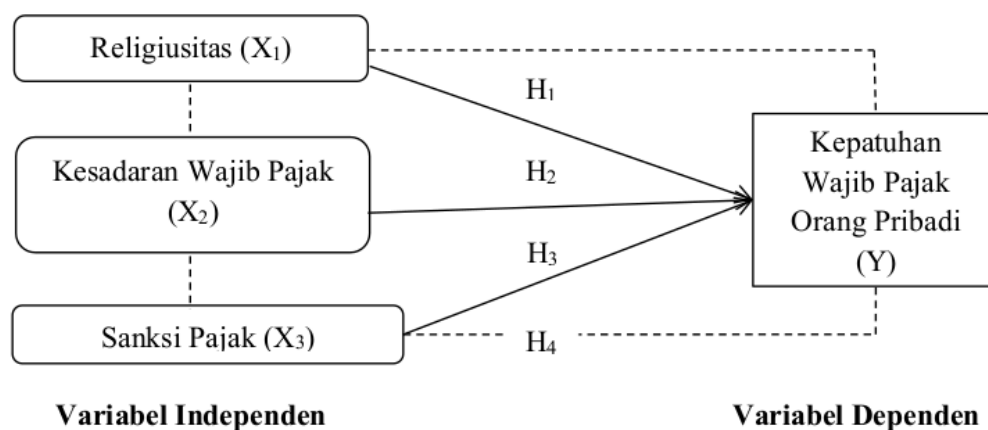
Mengacu pada kepatuhan wajib pajak, ada beberapa faktor yang mendukung kepatuhan wajib pajak atas kewajibannya sebagai wajib pajak. Religiusitas adalah seseorang yang meyakini terhadap agama tertentu dimana seseorang tersebut menjalankan perintah agama dan menjauhi larangan agama. Seseorang yang dimaksud disini adalah wajib pajak. Kuatnya keyakinan agama dapat memaksimalkan kepatuhan pajak dan meminimalkan tindakan untuk mencurangi pajak. ² Religiusitas berkaitan dengan tingkat kepercayaan seseorang terhadap agama yang dianutnya. Religiusitas ini mendorong individunya untuk berlaku sesuai ajaran serta norma-norma yang ada pada kepercayaan yang diyakini (Pajak et al., 2024).

Selain religiusitas, kesadaran wajib pajak juga merupakan faktor yang mendukung kepatuhan wajib pajak. Kesadaran wajib adalah kemampuan dalam memahami pajak yang menjadi sumber penerimaan negara terbesar, dan berusaha memahami undang-undang serta sanksi dalam perpajakan (Ahmadulloh, 2018).

selanjutnya sanksi perpajakan juga merupakan faktor yang mendukung kepatuhan wajib pajak. Sanksi perpajakan merupakan segala hukuman yang diterima oleh wajib pajak jika wajib pajak melanggar peraturan perpajakan (Jayate, 2017). Cahyonowati (2016) menyebutkan Kepatuhan Wajib Pajak merupakan kesadaran pemenuhan kewajiban perpajakan yang tercermin dalam situasi dimana wajib pajak paham dan berusaha untuk memahami semua ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Tingginya Kepatuhan wajib pajak akan sangat mempengaruhi dalam penerimaan pajak karena pada dasarnya jika kepatuhan wajib pajak meningkat maka penerimaan dana dari sektor perpajakan juga ikut meningkat (Wardani & Rumiyaun, 2017).

Berdasarkan teori-teori yang telah dijelaskan dan berdasarkan landasan teori dan penelitian terdahulu, maka kerangka berpikir dalam penelitian ini, seperti yang disajikan dalam gambar berikut ini:

Gambar 2.1
Kerangka Pemikiran



Keterangan :

- : Pengaruh Secara Parsial
 - - - - -→ : Pengaruh Secara Simultan

2.4 Hipotesa

Hipotesa merupakan jawaban sementara terhadap rumusan masalah penelitian (Sugiyono, 2018). Berdasarkan telaah teoretis, penelitian terdahulu dan kerangka pemikiran di atas maka dapat ditarik hipotesa pada penelitian ini sebagai berikut :

H₁ : Religiusitas berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi pada KP2KP Tembilahan

H₂ : Kesadaran wajib pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi pada KP2KP Tembilahan

H₃ : Sanksi pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi pada KP2KP Tembilahan

H₄ : Relligiusitas, Kesadaraan Wajib Pajak dan Sanksi Pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi pada KP2KP Tembilahan

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

3.1 Desain Penelitian

Penelitian ini menggunakan penelitian kausal komparatif (*Causal comparative research*). Menurut Nur Indriantoro dan Supomo (2018) pada penelitian kausal komparatif (*Causal comparative research*) merupakan tipe penelitian dengan karakteristik masalah berupa hubungan sebab akibat antara dua variabel atau lebih. Penelitian ini termasuk penelitian kuantitatif. Penelitian kuantitatif yaitu penelitian yang datanya dinyatakan dalam angka dan di analisis dengan statistik (Sugiyono, 2018). Dalam penelitian ini variabel independen yaitu religiusitas, kesadaran wajib pajak dan sanksi pajak sedangkan variabel dependen adalah kepatuhan wajib pajak orang pribadi.

¹ 3.2 Tempat dan Waktu Penelitian

Tempat ataupun objek penelitian ini adalah pada kantor pelayanan, penyuluhan, dan konsultasi perpajakan (KP2KP) yang berada di Tembilahan Kabupaten Indragiri Hilir Provinsi Riau. Data penelitian ini ¹diambil dalam kurun waktu tertentu yaitu selama tiga bulan. Penelitian ini akan dilakukan mulai dari bulan April-Juni 2025.

3.3 Populasi dan Sampel

Menurut Sugiyono (2018) Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas objek atau subyek yang mempunyai kuantitas dan karakteristik tertentu yang

ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya. Populasi dalam penelitian ini adalah wajib pajak orang pribadi yang terdaftar pada Kantor Pelayanan, Penyuluhan, dan Konsultasi Perpajakan (KP2KP) yang berada di Tembilahan. Sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut (Sugiyono, 2018).

Dalam penelitian ini pengambilan sampel dilakukan dengan menggunakan metode *simple random sampling*. Menurut Sugiono (2018), disebut *simple random sampling* karena pengambilan anggota sampel dari populasi dilakukan secara acak tanpa memperhatikan strata yang ada dalam populasi itu. Cara demikian dilakukan bila anggota populasi dianggap homogen. Responden yang dipilih pada penelitian ini adalah laki laki dan perempuan. Jumlah anggota sampel sering dinyatakan dalam ukuran sampel. Bila populasi besar, penulis tidak mungkin mempelajari semua yang ada di populasi, maka penulis dapat menggunakan sampel yang diambil dari populasi itu. Berdasarkan penjelasan diatas, dikarenakan jumlah populasi yang besar dan keterbatasan waktu yang dimiliki maka penulis akan menggunakan sampel yang di ambil dari populasi tersebut. Besarnya sampel dapat ditentukan dengan menggunakan rumus slovin sebagai berikut :

$$n = \frac{N}{1 + Ne^2}$$

Diketahui:

N = ukuran sampel

N = banyaknya populasi

e = *presentase* kesalahan yang dapat ditoleransi menurut *statistic* (10%)

3.4 Prosedur Pengumpulan Data

Adapun prosedur pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan sekunder. Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari sumber datanya question. diukur menggunakan skala likers. Skala likert merupakan skala yang bipolar yang mengukur baik tanggapan positif ataupun negatif terhadap suatu pernyataan. Data sekunder yaitu sumber data yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data, misalnya lewat orang lain atau lewat dokumen (Sugiyono, 2018). Dalam penelitian ini sumber data sekunder adalah data yang diperlukan untuk mendukung hasil penelitian yang berasal dari literatur jurnal dan buku-buku yang relevan dengan penelitian.

Teknik pengumpulan data yang digunakan pada penelitian ini adalah dengan Kuesioner atau angket yaitu teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara memberi seperangkat pertanyaan atau pernyataan tertulis kepada responden untuk dijawab (Sugiyono ,2018). Skala yang digunakan dalam penelitian ini adalah skala likert. Skala Likert umumnya lima angka penilaian,yaitu : 1 Sangat Setuju (SS), 2 Setuju (S), 3 Netral (N), 4 Tidak Setuju (TS), 5 Sangat Tidak Setuju (STS).

Tabel 3.1
Skala Likert

Skala	Keterangan	Skor
1	Sangat Setuju (SS)	5
2	Setuju (S)	4
3	Netral (N)	3
4	Tidak Setuju (TS)	2
5	Sangat Tidak Setuju (STS)	1

Sumber : (Sugiyono, 2018)

¹ 3.5 Definisi Operasional dan Pengukuran Variabel

3.5.1 Variabel Dependen (Y)

3.5.1.1 Kepatuhan Wajib Pajak (Y)

Menurut Andriani & Herianti (2015) kepatuhan wajib pajak dapat menjadi tolak ukur melalui pemahaman yang dimiliki oleh setiap wajib pajak mengenai cara untuk melakukan pengisian SPT, objek pajak, kebijakan yang baru dibuat tentang peraturan pajak, jenis pajak, dan ketentuan lain mengenai pajak.

²
Kepatuhan diartikan sebagai suatu tindakan yang dilaksanakan atas permintaan orang lain, dimana kepatuhan ini mengacu pada respons terhadap suatu permintaan dengan orang lain sebagai pemicunya (Pajak et al., 2024). Kepatuhan wajib pajak telah menjadi peranan penting mengingat sistem pemungutan pajak yang dianut di Indonesia sekarang ini yaitu *self assessment system*. Adapun indikator kepatuhan wajib pajak menurut Nur Ghailina As'ari (2018) antara lain:

- d. Kepatuhan dalam mendaftarkan diri ke kantor pajak
- e. Kepatuhan dalam melaporkan SPT tepat waktu
- f. Kepatuhan dalam menghitung dan membayar pajak dengan benar
- g. Kepatuhan dalam membayar tunggakan

Untuk menilai pengaruh kepatuhan wajib pajak ¹ maka responden diminta untuk menjawab bagaimana persepsi mereka masing-masing dengan memilih diantara lima jawaban mulai dari sangat setuju sampai dengan jawaban sangat tidak setuju pada kuesioner. Kuesioner yang digunakan diadopsi dari penelitian (Nur Ghailina As'ari, 2018). Dan kemudian masing-masing item pertanyaan tersebut kemudian diukur dengan menggunakan skala likert sebagai skala

pengukuran. Skala likert digunakan untuk mengukur sikap, pendapat, persepsi seseorang atau kelompok orang tentang fenomena sosial (Sugiyono, 2018). Adapun pengukuran Skala likert adalah Sebagai berikut :

Tabel 3.2
Skala Likert

Skala	Keterangan	Skor
1	Sangat Setuju (SS)	5
2	Setuju (S)	4
3	Netral (N)	3
4	Tidak Setuju (TS)	2
5	Sangat Tidak Setuju (STS)	1

Sumber : (Sugiyono, 2018)

3.5.2 Variabel Independen (X)

3.5.2.1 Religiusitas (X₁)

Religiusitas merupakan seberapa besar tingkat keyakinan dan pemahaman wajib pajak mengenai agama dan tuhan nya, sehingga wajib pajak berusaha untuk mematuhi peraturan perpajakan. ² Religiusitas berkaitan dengan tingkat kepercayaan seseorang terhadap agama yang dianutnya. Religiusitas ini mendorong individunya untuk berlaku sesuai ajaran serta norma-norma yang ada pada kepercayaan yang diyakini (Pajak et al., 2024). Menurut Mardiya (2024) indikator-indikator dari religiusitas antara lain:

- Menjadi pedoman hidup. Wajib pajak menjadikan agama sebaga pedoman dalam kehidupan sehari-hari
- Aktif kegiatan keagamaan. Wajib pajak aktif dalam kegiatan keagamaan
- Agama sebagai sumber hukum. Ajaran agama memberikan ajaran yang harus dipatuhi begitu juga dengan peraturan perpajakan

d. Taat kepada agama akan menaati perintah pemerintah dan negara. Seseorang yang taat beragama menjamin akan menaati perintah Negara terhadap perpajakan

Untuk menilai pengaruh religiusitas terhadap kepatuhan wajib pajak ¹ maka responden diminta untuk menjawab bagaimana persepsi mereka masing-masing dengan memilih diantara lima jawaban mulai dari sangat setuju sampai dengan jawaban sangat tidak setuju pada kuesioner. Kuesioner yang digunakan diadopsi dari penelitian (Mardiya, 2024). Dan kemudian masing-masing item pertanyaan tersebut kemudian diukur dengan menggunakan skala likert sebagai skala pengukuran. Skala likert digunakan untuk mengukur sikap, pendapat, persepsi seseorang atau kelompok orang tentang fenomena sosial (Sugiyono, 2018). Adapun pengukuran Skala likert adalah Sebagai berikut :

Tabel 3.3
Skala Likert

Skala	Keterangan	Skor
1	Sangat Setuju (SS)	5
2	Setuju (S)	4
3	Netral (N)	3
4	Tidak Setuju (TS)	2
5	Sangat Tidak Setuju (STS)	1

Sumber : (Sugiyono, 2018)

3.5.2.2 Kesadaran Wajib Pajak (X₂)

Kesadaran wajib pajak merupakan kondisi dimana wajib pajak mengerti dan memahami arti, fungsi maupun tujuan pembayaran pajak kepada Negara (Gukguk, 2021). Hal senada dikemukakan oleh Erly Suandy (2011) kesadaran wajib pajak artinya wajib pajak mau dengan sendirinya melakukan kewajiban

perpajakannya seperti mendaftarkan diri, menghitung, membayar dan melaporkan jumlah terutangnya (Erly Suandy, 2011). Adapun indikator kesadaran wajib pajak menurut Nur Ghailina As'ari (2018) antara lain:

- a. Persepsi wajib pajak tentang penggunaan dana pajak
- b. Tingkat pengetahuan dalam kesadaran membayar pajak
- c. Kondisi keuangan wajib pajak.

Untuk menilai pengaruh kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak ¹ maka responden diminta untuk menjawab bagaimana persepsi mereka masing-masing dengan memilih diantara lima jawaban mulai dari sangat setuju sampai dengan jawaban sangat tidak setuju pada kuesioner. Kuesioner yang digunakan diadopsi dari penelitian (Nur Ghailina As'ari, 2018). ¹ Dan kemudian masing-masing item pertanyaan tersebut kemudian diukur dengan menggunakan skala likert sebagai skala pengukuran. Skala likert digunakan untuk mengukur sikap, pendapat, persepsi seseorang atau kelompok orang tentang fenomena sosial (Sugiyono, 2018). Adapun pengukuran Skala likert adalah Sebagai berikut :

Tabel 3.4
Skala Likert

Skala	Keterangan	Skor
1	Sangat Setuju (SS)	5
2	Setuju (S)	4
3	Netral (N)	3
4	Tidak Setuju (TS)	2
5	Sangat Tidak Setuju (STS)	1

Sumber : (Sugiyono, 2018)

3.5.2.3 Sanksi Pajak (X₃)

Menurut Diana Sari (2016) Sanksi Pajak merupakan jaminan bahwa ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan (norma perpajakan) akan dituruti atau ditaati atau dipatuhi (Gukguk, 2021). Adapun indikator sanksi pajak menurut Nur Ghailina As'ari (2018) antara lain:

- a. Sanksi perpajakan yang dikenakan bagi pelanggar aturan pajak cukup berat.
- b. Pengenaan sanksi pajak yang cukup berat merupakan salah satu saran untuk mendidik wajib pajak.
- c. Sanksi pajak harus dikenakan kepada pelanggarnya tanpa toleransi.

Untuk menilai pengaruh kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak maka responden diminta untuk menjawab ¹ pada kuesioner. Kuesioner yang ¹ digunakan diadopsi dari penelitian (Nur Ghailina As'ari, 2018). Dan kemudian masing-masing item pertanyaan tersebut kemudian diukur dengan menggunakan skala likert sebagai skala pengukuran. Skala likert digunakan untuk mengukur sikap, pendapat, persepsi seseorang atau kelompok orang tentang fenomena sosial (Sugiyono, 2018). Adapun pengukuran Skala likert adalah Sebagai berikut :

Tabel 3.5
Skala Likert

Skala	Keterangan	Skor
1	Sangat Setuju (SS)	5
2	Setuju (S)	4
3	Netral (N)	3
4	Tidak Setuju (TS)	2
5	Sangat Tidak Setuju (STS)	1

Sumber : (Sugiyono, 2018)

3.6 Teknik Analisa Data

Analisis ini meliputi pengolahan data, pengorganisasian data dan penemuan hasil. Dalam tahap-tahap analisa data yang digunakan untuk mengukur keabsahan dari hasil penelitian sangat ditentukan oleh alat ukur yang digunakan. Tahap-tahap pengujian dilakukan dengan perhitungan profil responden, distribusi jawaban responden, uji kualitas data, uji asumsi klasik dan uji hipotesa. Pengolahan data menggunakan SPSS versi 25.

3.6.1 Statistik Deskriptif

Statistik deskriptif adalah teknik statistik yang bertujuan untuk memberikan penjelasan mengenai karakteristik dari suatu kelompok data atau lebih sehingga pemahaman akan ciri-ciri khusus dari kelompok data tersebut dapat diketahui. Uji statistik deskriptif memberikan gambaran atau deskripsi suatu data yang dilihat dari nilai rata-rata (*mean*), standar deviasi, varian, maksimum, dan minimum (Ghozali, 2016). Contoh statistik deskriptif yang sering muncul adalah, tabel, diagram, grafik, dan besaran-besaran lain di majalah dan koran-koran. Dengan statistik deskriptif, kumpulan data yang diperoleh akan tersaji dengan ringkas dan rapi serta dapat memberikan informasi inti dari kumpulan data yang ada. Informasi yang dapat diperoleh dari statistika deskriptif ini antara lain ukuran penyebaran data, serta kecenderungan suatu gugus data.

3.6.2 Uji Kualitas Data

Uji kualitas data yaitu teknik pengujian yang bertujuan untuk mengetahui kualitas data yang digunakan dalam peneitian, ada 2 uji kualitas data dalam

penelitian ini yaitu uji validitas dan uji reabilitas. Adapun Penjelasan uji validitas dan uji reabilitas adalah sebagai berikut :

3.6.2.1 Uji Validitas

Uji validitas digunakan untuk mengukur sah atau valid tidaknya suatu kuesioner. Suatu kuesioner dikatakan valid jika pertanyaan pada kuesioner mampu untuk mengungkapkan sesuatu yang akan diukur oleh kuesioner tersebut. Untuk mengetahui apakah suatu item dikatakan valid atau tidak maka dilakukan perbandingan antara koefisien r hitung dengan koefisien r tabel. Jika korelasi antar butir dengan skor total lebih dari 0,05 maka instrumen tersebut dinyatakan valid, atau sebaliknya jika korelasi antar butir dengan skor total kurang dari 0,05 maka instrumen tersebut dinyatakan tidak valid. Dan jika r hitung $>$ r tabel dengan $\alpha = 0,05$ maka koefisien korelasi tersebut signifikan. Pengujian validitas dalam penelitian ini dilakukan dengan menggunakan program SPSS dengan kriteria uji apabila *correlated item – total correlation* lebih besar dibandingkan dengan 0,05 maka data tersebut kuat (*valid*).

3.6.2.2 Uji Reabilitas

Reabilitas adalah tingkat kestabilan suatu alat pengukur dalam mengukur suatu gejala atau kejadian. Pengujian ini dilakukan untuk menghitung koefisien *Cronbach alpha*. Instrumen dapat dikatakan handal (*reliable*) apabila mempunyai koefisien *Cronbach alpha* $>$ 0,6. Untuk nilai reabilitas jika semakin mendekati 1,00 dapat dikatakan skala tersebut memiliki reabilitas yang tinggi, semakin mendekati 0, berarti semakin rendah (Ghozali, 2016).

1

3.6.3 Uji Asumsi Klasik

Uji asumsi klasik digunakan untuk mengetahui kondisi data yang digunakan dalam penelitian, dan untuk meyakinkan bahwa persamaan garis regresi yang diperoleh adalah linier dan dapat dipergunakan valid untuk mencari peramalan. Dalam penelitian tidak semua asumsi model regresi tersebut akan diuji. Asumsi yang tidak akan diuji adalah autokorelasi. Autokorelasi tidak diuji dengan alasan karena data yang akan dikumpulkan dan diolah merupakan data *cross section* bukan data *time series* yang merupakan penyebab terjadinya autokorelasi. Dengan demikian dalam penelitian ini, asumsi model yang akan digunakan adalah pengujian *disturbance erro* (normalitas), heteroskedastisitas, dan multikolnieritas. Pengujian asumsi klasik ini dilakukan dengan menggunakan bantuan *Software* SPSS versi 25. Adapun penjelasan mengenai uji normalitas, uji heterokodestisitas, dan uji multikolinieritas adalah sebagai berikut :

3.6.3.1 Uji Normalitas

Uji normalitas dapat bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi, variabel bebas, dan variabel terikat memiliki distribusi normal dan tidak. Model regresi yang baik adalah memiliki distribusi data secara normal atau mendekati normal (Ghozali, 2016). Untuk menguji normalitas data dapat dilakukan dengan dua cara:

- a. Pertama, dengan melihat grafik normal *probability plot* dasar pengambilan keputusan dari tampilan grafik normal. *Probability Plot* yaitu jika data (titik) menyebar disekitar garis diagonal dan mengikuti arah garis diagonal, berarti menunjukkan pola distribusi yang normal sehingga model regresi dapat

memenuhi asumsi normalitas. Jika data (titik) menyebar jauh dari garis diagonal atau tidak mengikuti arah garis diagonal berarti tidak menunjukkan pola distribusi normal sehingga model regresi tidak memenuhi asumsi normalitas.

- b. Kedua, pengujian normalitas yang lainnya adalah dengan menggunakan analisis statistik. Pengujian ini digunakan untuk menguji normalitas residual suatu model regresi adalah dengan menggunakan uji statistik non parametrik KS (*Kolmogorov-Smirnov*). Apabila nilai signifikansinya lebih besar dari 5%, berarti data residual terdistribusi secara normal.

3.6.3.2 Uji Heteroskedastisitas

Uji heteroskedastisitas bertujuan menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan *variance* dari residual atau pengamatan ke pengamatan yang lain. Jika *variance* dari residual satu pengamatan ke pengamatan lain tetap, maka disebut homoskedastisitas dan jika berbeda disebut heteroskedastisitas. Model regresi yang baik adalah yang homoskedastisitas atau tidak terjadi heteroskedastisitas. Uji heteroskedastisitas dilakukan dengan melihat grafik *scatterplot* atau dari nilai prediksi variabel terikat yaitu SRESID dengan *residual error* yaitu ZPRED. Apabila di dalam grafik *scatterplot* terdapat titik-titik tersebar dan berpola tidak teratur maka dapat dikatakan bahwa model regresi tidak ditemukan permasalahan heteroskedastisitas (Ghozali, 2016).

3.6.3.3 Uji Multikolinieritas

Menurut Ghozali (2016), uji ini bertujuan menguji apakah pada model regresi ditentukan adanya korelasi antar variabel independen. Pada model regresi

yang baik antar variabel independen seharusnya tidak terjadi korelasi. Untuk mendeteksi ada tidaknya multikolinieritas dalam model regresi dilakukan dengan melihat nilai *tolerance* dan nilai *variance inflation factor* (VIF) yang dapat dilihat dari *output* SPSS. Sebagai dasar acuannya dapat disimpulkan:

1. Jika nilai *tolerance* > 10% dan nilai VIF < 10, maka dapat disimpulkan bahwa tidak ada multikolinieritas antar variabel bebas dalam model regresi.
2. Jika nilai *tolerance* < 10% dan nilai VIF > 10, maka dapat disimpulkan bahwa ada multikolinieritas antar variabel bebas dalam model regresi.

3.6.4 Uji Hipotesa

3.6.4.1 Analisis Regresi Linier Berganda

Analisis Regresi linier berganda adalah alat analisa peramalan nilai pengaruh dua variabel bebas atau lebih terhadap satu variabel terikat. Penelitian ini menggunakan metode analisis regresi linear berganda, dengan persamaan sebagai berikut :

$$Y = \alpha + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \beta_3 X_3 + \epsilon$$

Dimana :

Y = Kepatuhan Wajib Pajak

α = Koefisien Konstanta

b = Koefisien Regresi

X₁ = Religiusitas

X₂ = Kesadaran Wajib Pajak

X₃ = Sanksi Pajak

3.6.4.2 Pengujian Koefisien Regresi Parsial (uji-t)

Menurut (Ghozali, 2016) uji statistik t pada dasarnya menunjukkan berapa jauh pengaruh satu variabel independen secara individual dalam menerangkan variabel dependen. Pengujian dilakukan dengan menggunakan *significance level* 0,05 ($\alpha = 5\%$). Penerimaan atau penolakan hipotesa dilakukan dengan kriteria sebagai berikut:

1. Jika nilai $t_{hitung} > t_{tabel}$, maka hipotesa terima. Ini berarti bahwa secara parsial variabel independen tersebut mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap variabel dependen.
2. Jika nilai $t_{hitung} < t_{tabel}$, maka hipotesa ditolak. Ini berarti secara parsial independen tersebut tidak mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap variabel dependen.

3.6.4.3 Uji Simultan (Uji F)

Uji F di gunakan pada dasarnya untuk menunjukkan apakah semua variabel-variabel independen mempunyai pengaruh secara simultan terhadap variabel dependen. Kriteria pengujian yang di gunakan adalah jika *probability value* < 0,05, maka H_3 diterima dan jika *probability value* > 0,05, maka H_3 di tolak. Uji F dapat juga di lakukan dengan membandingkan F hitung dan F tabel. Jika F hitung > F tabel, maka H_3 diterima artinya, data yang ada dapat membuktikan bahwa semua variabel independen berpengaruh terhadap variabel dependen. Jika F hitung < F tabel maka H_3 di tolak. Artinya, data yang ada membuktikan bahwa semua variabel independen tidak berpengaruh terhadap variabel dependen (Ghozali, 2016).

3.6.4.4 Uji Koefisien Determinasi (R^2)

Menurut Ghozali (2016), uji koefisien determinasi (R^2) pada intinya mengukur seberapa jauh kemampuan model dalam menerangkan variasi variabel dependen. Nilai koefisien determinasi berada di antara nol dan satu. Nilai R^2 yang kecil berarti kemampuan variabel independen dalam menjelaskan variabel dependen sangat terbatas. Nilai yang mendekati satu berarti variabel independen memberikan hampir semua informasi yang dibutuhkan untuk memprediksi variasi variabel dependen.

Secara umum koefisien determinasi untuk data silang (*crossection*) relatif rendah karena adanya variasi yang besar antara masing-masing pengamatan, sedangkan untuk data runtun waktu (*time series*) biasanya mempunyai nilai koefisien determinasi yang tinggi. Kelemahan mendasar penggunaan koefisien determinasi adalah bias terhadap jumlah variabel independen yang dimasukkan kedalam model. Setiap tambahan satu variabel independen, maka R^2 pasti meningkat tidak peduli apakah variabel tersebut berpengaruh secara signifikan terhadap variabel dependen. Oleh karena itu banyak peneliti menganjurkan untuk menggunakan nilai *adjusted* R^2 pada saat mengevaluasi mana model regresi terbaik. Tidak seperti R^2 , nilai *adjusted* R^2 dapat naik atau turun apabila satu variabel independen ditambahkan kedalam model. Dalam kenyataanya nilai *adjusted* R^2 dapat bernilai negatif, walaupun yang dikehendaki harus bernilai positif. Jika dalam uji empiris didapat nilai *adjusted* R^2 negatif, maka nilai *adjusted* R^2 dianggap bernilai nol (Ghozali, 2016).

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1 Gambaran Umum Objek Penelitian

4.1.1 Deskripsi Objek Penelitian

Kantor Pelayanan, Penyuluhan dan Konsultasi Perpajakan (KP2KP) Tembilahan merupakan unit vertikal Kementerian Keuangan Direktorat Jenderal Pajak setingkat Eselon IV di bawah koordinasi Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Rengat. KP2KP Tembilahan beralamat di Jl. Baharuddin Yusuf No. B-2 RT 003 RW 003, Kel. Sungai Beringin, Kec. Tembilahan Kota, Kab. Indragiri Hilir, Provinsi Riau. Wilayah kerja KP2KP Tembilahan meliputi Kabupaten Indragiri Hilir yang berjumlah 20 kecamatan dengan 236 desa/ kelurahan. Kabupaten Indragiri Hilir secara keseluruhan wilayahnya terdiri dari luas daratan 13.136,14 Km², dengan jumlah penduduk kurang lebih 684.860 jiwa (data tahun 2024) yang terdiri dari berbagai etnis (Suku Melayu, Suku Banjar, Suku Jawa, Suku Bugis, Suku Minang, Suku Batak dan Suku Tionghoa) (KP2KP Tembilahan, 2025). Berikut rincian jumlah wajib pajak kabupaten indragiri hilir adalah sebagai berikut:

Tabel 4.1
Jumlah Wajib Pajak Kabupaten Indragiri Hilir

JENIS WAJIB PAJAK	JUMLAH WAJIB PAJAK		
	AKTIF	NON EFEKTIF	TOTAL
OP KARYAWAN	21.082	56.651	79.076
OP NON KARYAWAN	14.920	37.303	53.235

Sumber: KP2KP Tembilahan, 2025

Dari tabel 4.1 dapat dilihat bahwa KP2KP Tembilahan memiliki jumlah Wajib Pajak OP Karyawan 21.082 yang aktif dan 56.651 yang non efektif, Wajib

Pajak OP Non Karyawan 14.920 yang aktif dan 37.303 yang non efektif, Wajib Pajak Badan 2.884 yang aktif dan 1.975 yang non efektif, Wajib Pajak Instansi Pemerintah 301 yang aktif dan 17 yang non efektif.

Populasi dari penelitian ini adalah seluruh wajib pajak orang pribadi yang aktif terdaftar di KP2KP Tembilahan sebanyak 100 kuesioner. Kuesioner yang disebar disertai surat izin penelitian dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Islam Indragiri. Identitas responden dijamin kerahasiaannya serta tujuan penelitian yang mana hanya untuk kepentingan ilmiah semata. Semua kuesioner yang terkumpul dapat memenuhi syarat untuk diolah yaitu sebanyak 100 kuesioner. Adapun distribusi kuesioner yang telah disebar dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 4.2
Distribusi Kuesioner

Keterangan	Jumlah	Persentase
Total yang di sebar	100	100%
Total kuesioner yang terkumpul kembali	100	100%
Total kuesioner yang dapat diolah	100	100%

Sumber: Data Primer, 2025

Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui bahwa kuesioner yang disebar, terkumpul kembali dan dapat diolah adalah sebanyak 100 kuesioner.

4.1.2 Karakteristik Responden

Dalam karakteristik responden dari 100 kuesioner yang diisi responden, terdiri dari beberapa karakteristik. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel sebagai berikut.

Tabel 4.3
Karakteristik Kuesioner

Keterangan	Jumlah	Persentase
Jenis Kelamin		
a. Laki-laki	44	44%
b. Perempuan	56	56%
Total	100	100%
Usia		
a. <25 Tahun	16	16%
b. 25 - 45 Tahun	72	72%
c. >45 Tahun	12	12%
Total	100	100%
Pendidikan Terakhir		
a. SMA Sederajat	14	14%
b. D3	11	11%
c. S1	61	61%
d. S2	14	14%
Total	100	100%
Jenis Pekerjaan		
a. PNS/TNI/POLRI	35	35%
b. Karyawan Swasta	36	36%
c. Wiraswasta	22	22%
d. Lainnya	7	7%
Total	100	100%

Sumber: Data Olahan, 2025

Berdasarkan tabel 4.3 diatas dapat diketahui bahwa responden yang mengisi kuesioner penelitian berdasarkan jenis kelamin laki-laki yaitu sebanyak 44 responden atau 44% dan perempuan sebanyak 56 responden atau 56%. Usia responden dalam penelitian ini adalah 16 responden atau 16% mempunyai umur <25 tahun, 72 responden atau 72% mempunyai umur 25 – 45 tahun dan 12 responden atau 12% mempunyai umur >45 tahun. Pendidikan terakhir responden dalam penelitian ini adalah pendidikan SMA Sederajat sebanyak 14 responden atau 14%, pendidikan D3 sebanyak 11 responden atau 11%, pendidikan S1 sebanyak 61 responden atau 61% dan pendidikan S2 sebanyak 14 responden atau 14%. Jenis pekerjaan responden dalam penelitian ini sebanyak 35 responden atau

35% memiliki pekerjaan sebagai PNS/TNI/POLRI, 36 responden atau 36% memiliki pekerjaan sebagai Karyawan Swasta, 22 responden atau 22% memiliki pekerjaan sebagai Wiraswasta dan 7 responden atau 7% memilih pekerjaan sebagai Lainnya.

4.2 Hasil Penelitian

4.2.1 Hasil Uji Statistik Deskriptif

Pengukuran variabel dalam penelitian ini dengan statistik deskriptif dengan jumlah 100 responden, dimana masing-masing variabel yang digunakan meliputi religiusitas, kesadaran wajib pajak dan sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak. Berikut ini rangkuman Hasil uji statistik deskriptif pada tabel 4.4 sebagai berikut:

Tabel 4.4
Hasil Uji Statistik Deskriptif

Descriptive Statistics					
	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
Religiusitas	100	16	30	26.50	3.047
Kesadaran Wajib Pajak	100	18	30	22.67	4.479
Sanksi Perpajakan	100	24	37	27.20	4.830
Kepatuhan Wajib Pajak	100	24	40	34.52	3.122
Valid N (listwise)	100				

Sumber: *Data Olahan SPSS Versi 25, 2025*

Berdasarkan tabel 4.4 di atas menjelaskan bahwa dari 100 kuesioner yang telah diisi oleh responden dapat diketahui bahwa Variabel X_1 yaitu religiusitas memiliki nilai minimum 16, nilai maksimum 30, rata-rata sebesar 26,50 dengan

nilai *standar deviation* 3,047. Variabel X_2 yaitu kesadaran wajib pajak memiliki nilai minimum 18, nilai maksimum 30, nilai rata-rata 22,67 dengan nilai *standar deviation* 4,479. Variabel X_3 yaitu dan sanksi pajak memiliki nilai minimum 24, nilai maksimum 37, nilai rata-rata 27,20 dengan nilai *standar deviation* 4,830. Variabel Y yaitu terhadap kepatuhan wajib pajak memiliki nilai minimum 24, nilai maksimum 40, nilai rata-rata 34,52 dengan nilai *standar deviation* 3,122.

4.2.2 Hasil Uji Kualitas Data

4.2.2.1 Hasil Uji Validitas

Kuesioner dianggap valid jika nilai r_{hitung} lebih besar dibanding dengan r_{tabel} dengan penggunaan tingkat signifikansinya 0,05 untuk *degree of freedom* (df) = $n-2$ dimana n merupakan jumlah sampel penelitian. Pada penelitian ini jumlah sampel sebanyak 100, sehingga dapat dihitung besarnya $df = 100 - 2 = 98$, maka nilai r_{tabel} yang akan digunakan adalah 0,196. Tabel Berikut menunjukkan hasil uji validitas dari masing-masing variabel yang digunakan dalam penelitian.

Tabel 4.5
Hasil Uji Validitas Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (Y)

Item Pertanyaan	r_{hitung}	r_{tabel}	Keterangan
1	0,679	0,196	Valid
2	0,652	0,196	Valid
3	0,596	0,196	Valid
4	0,652	0,196	Valid
5	0,574	0,196	Valid
6	0,722	0,196	Valid
7	0,442	0,196	Valid
8	0,421	0,196	Valid

Sumber: Data Olahan SPSS Versi 25, 2025

Berdasarkan tabel 4.5 di atas menunjukkan bahwa data yang diolah atas pertanyaan-pertanyaan variabel dependen yaitu kepatuhan wajib pajak orang

pribadi setelah diuji validitas dengan signifikasinya 0,05 dan $df = 98$ untuk 8 (delapan) item pertanyaan pada kuesioner diperoleh hasil nilai *person correlation* (r_{hitung}) lebih besar dibandingkan r_{tabel} maka menunjukkan pertanyaan pada variabel kepatuhan wajib pajak orang pribadi dinyatakan valid ditingkat signifikansi 0,05 dari semua pertanyaan $r_{hitung} > r_{tabel}$ sebesar 0,196.

Tabel 4.6
Hasil Uji Validitas Religiusitas (X_1)

Item Pertanyaan	r_{hitung}	r_{tabel}	Keterangan
1	0,779	0,196	Valid
2	0,849	0,196	Valid
3	0,736	0,196	Valid
4	0,832	0,196	Valid
5	0,846	0,196	Valid
6	0,782	0,196	Valid

Sumber: *Data Olahan SPSS Versi 25, 2025*

Berdasarkan tabel 4.6 di atas menunjukkan bahwa data yang diolah atas pertanyaan-pertanyaan variabel independen yaitu religiusitas setelah diuji validitas dengan signifikasinya 0,05 dan $df = 98$ untuk 6 (enam) item pertanyaan pada kuesioner diperoleh hasil nilai *person correlation* (r_{hitung}) lebih besar dibandingkan r_{tabel} maka menunjukkan pertanyaan pada variabel religiusitas dinyatakan valid ditingkat signifikansi 0,05 dari semua pertanyaan $r_{hitung} > r_{tabel}$ sebesar 0,196.

Tabel 4.7
Hasil Uji Validitas Kesadaran Wajib Pajak (X_2)

Item Pertanyaan	r_{hitung}	r_{tabel}	Keterangan
1	0,907	0,196	Valid
2	0,909	0,196	Valid
3	0,962	0,196	Valid
4	0,941	0,196	Valid
5	0,958	0,196	Valid
6	0,911	0,196	Valid

Sumber: *Data Olahan SPSS Versi 25, 2025*

Berdasarkan tabel 4.7 di atas menunjukkan bahwa data yang diolah atas pertanyaan-pertanyaan variabel independen yaitu kesadaran wajib pajak setelah diuji validitas dengan signifikasinya 0,05 dan $df = 98$ untuk 6 (enam) item pertanyaan pada kuesioner diperoleh hasil nilai *person correlation* (r_{hitung}) lebih besar dibandingkan r_{tabel} maka menunjukkan pertanyaan pada variabel kesadaran wajib pajak dinyatakan valid ditingkat signifikansi 0,05 dari semua pertanyaan $r_{hitung} > r_{tabel}$ sebesar 0,196.

Tabel 4.8
Hasil Uji Validitas Sanksi Pajak (X_3)

Item Pertanyaan	r_{hitung}	r_{tabel}	Keterangan
1	0,941	0,196	Valid
2	0,717	0,196	Valid
3	0,941	0,196	Valid
4	0,597	0,196	Valid
5	0,941	0,196	Valid
6	0,941	0,196	Valid
7	0,941	0,196	Valid
8	0,717	0,196	Valid

Sumber: *Data Olahan SPSS Versi 25, 2025*

Berdasarkan tabel 4.8 di atas menunjukkan bahwa data yang diolah atas pertanyaan-pertanyaan variabel dependen yaitu sanksi pajak setelah diuji validitas dengan signifikasinya 0,05 dan $df = 98$ untuk 8 (delapan) item pertanyaan pada kuesioner diperoleh hasil nilai *person correlation* (r_{hitung}) lebih besar dibandingkan r_{tabel} maka menunjukkan pertanyaan pada variabel sanksi pajak dinyatakan valid ditingkat signifikansi 0,05 dari semua pertanyaan $r_{hitung} > r_{tabel}$ sebesar 0,196.

4.2.2.2 Hasil Uji Reliabilitas

Suatu instrumen penelitian dapat dikatakan reliabel jika nilai *cronbach alpha* berada di atas 0,6. Untuk nilai reabilitas jika semakin mendekati 1,00 dapat dikatakan skala tersebut memiliki reabilitas yang tinggi, semakin mendekati 0,6 berarti semakin rendah. Hasil penelitian dengan uji reliabilitas dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 4.9
Hasil Uji Reliabilitas

Variabel	<i>Cronbach's Alpha</i>	Level <i>Cronbach's Alpha</i>	Keterangan
Religiusitas (X ₁)	0,889	0,6	Reliabel
Kesadaran Wajib Pajak (X ₂)	0,969	0,6	Reliabel
Sanksi Pajak (X ₃)	0,942	0,6	Reliabel
Kepatuhan Wajib Pajak (Y)	0,710	0,6	Reliabel

Sumber: Data Olahan SPSS Versi 25, 2025

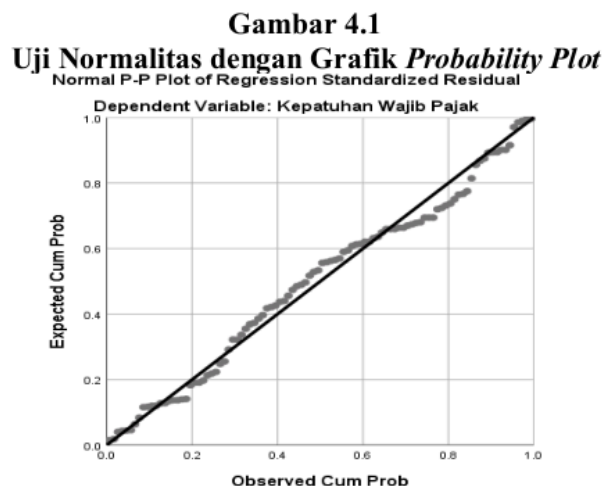
Pada tabel 4.9 diatas dapat dilihat nilai *Cronbach's Alpha* variabel kepatuhan wajib pajak orang pribadi 0,710 nilai ini menunjukkan bahwa reliabilitas kepatuhan wajib pajak orang pribadi lebih besar dari hasil nilai standard 0,60 yang berarti membuktikan bahwa kuesioner yang digunakan dalam penelitian ini adalah reliable. Nilai *Cronbach's Alpha* religiusitas 0,889 nilai ini menunjukkan bahwa reliabilitas religiusitas lebih besar dari hasil nilai standard 0,60 yang berarti membuktikan bahwa kuesioner yang digunakan dalam penelitian ini adalah reliable. Nilai *Cronbach's Alpha* kesadaran wajib pajak 0,969 nilai ini menunjukkan bahwa reliabilitas kesadaran wajib pajak lebih besar dari hasil nilai standard 0,60 yang berarti membuktikan bahwa kuesioner yang digunakan dalam penelitian ini adalah reliable. Nilai *Cronbach's Alpha* sanksi pajak 0,942 nilai ini

menunjukkan bahwa reliabilitas sanksi pajak lebih besar dari hasil nilai standard 0,60 yang berarti bahwa kuesioner yang digunakan dalam penelitian ini adalah reliable.

4.2.2 Hasil Uji Asumsi Klasik

4.2.3.1 Hasil Uji Normalitas

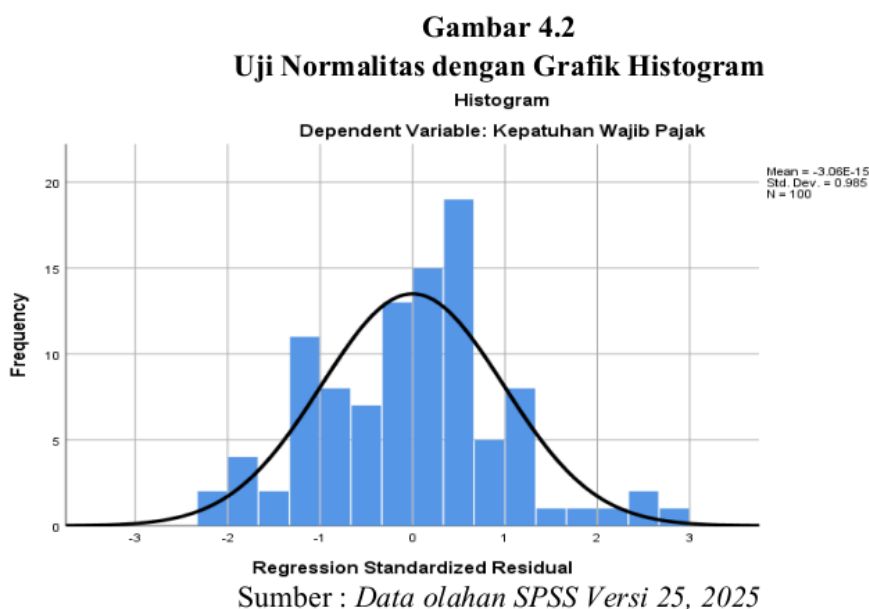
1 Untuk menguji normalitas data dapat dilakukan dengan dua cara. Pertama, dengan melihat grafik normal *probability plot* dasar pengambilan keputusan dari tampilan grafik normal. *Probability Plot* yaitu jika data (titik) menyebar disekitar garis diagonal dan mengikuti arah garis diagonal, berarti menunjukkan pola distribusi yang normal sehingga model regresi dapat memenuhi asumsi normalitas. Jika data (titik) menyebar jauh dari garis diagonal atau tidak mengikuti arah garis diagonal berarti tidak menunjukkan pola distribusi normal sehingga model regresi tidak memenuhi asumsi normalitas.



Sumber : Data olahan SPSS Versi 25, 2025

Berdasarkan gambar 4.1 di atas dapat dilihat dari grafik *chart normal probability plot* yang mana menunjukkan data yang berdistribusi normal. Hal tersebut dikarenakan titik-titik pada gambar distribusi mengikuti garis diagonal, tidak melenceng ke kanan dan ke kiri dan penyebaran titik-titik data searah dengan mengikuti garis diagonal. Dapat disimpulkan bahwa distribusi data penelitian adalah normal.

Uji normalitas kedua adalah melihat grafik histogram dan ¹ menggunakan analisis statistik. Pengujian ini digunakan untuk menguji normalitas residual suatu model regresi adalah dengan menggunakan uji statistik non parametrik KS (*Kolmogorov-Smirnov*). Apabila nilai signifikansinya lebih besar dari 5%, berarti data residual terdistribusi secara normal. Hasil dari penelitian uji normalitas pada gambar 4.2 grafik histogram variabel kinerja auditor yaitu sebagai berikut:



Berdasarkan gambar 4.2 di atas dapat dilihat dari grafik histogram menunjukkan bahwa grafik histogram memberikan distribusi yang mendekati

normal dan membentuk simetris tidak melenceng ke kanan maupun ke kiri. Untuk memperkuat asumsi normal atau tidaknya penelitian, yang mana sebelumnya telah dijelaskan pada gambar normal *p-p plot* dan histogram di atas maka dilakukan uji *non-parametik Kolmogorov-Smirnov* (K-S) dengan membua hipotesis berupa H_0 dimana data residual berdistribusi normal dan H_a yang berarti data residual tidak berdistribusi normal.

Data residual berdistribusi normal jika probabilitas signifikansinya diatas tingkat kepercayaan 5% atau 0,05, sedangkan apabila signifikansinya data kurang dari 5% maka data dapat dikatakan tidak berdistribusi normal. Adapun hasil *output* SPSS uji normalitas dapa dilihat pada tabel berikut:

Tabel 4.10
Hasil Uji Normalitas Kolmogorov-Smirnov

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test		
		Unstandardized Residual
N		100
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	.0000000
	Std. Deviation	2.55660009
Most Extreme Differences	Absolute	.073
	Positive	.073
	Negative	-.057
Test Statistic		.073
Asymp. Sig. (2-tailed)		.200 ^{c,d}
a. Test distribution is Normal.		
b. Calculated from data.		
c. Lilliefors Significance Correction.		
d. This is a lower bound of the true significance.		

Sumber : *Data olahan SPSS Versi 25, 2025*

Berdasarkan tabel di atas hasil uji *Kolmogorov-Smirnov* menunjukkan bahwa data berdistribusi normal. Hal ini dikarenakan nilai sig = 0,200 sehingga > 0,05. Hasil tersebut menunjukkan bahwa model penelitian ini memenuhi uji

asumsi klasik normalitas *Kolmogorov-Smirnov*. Dalam penelitian ini, uji normalitas dilakukan dengan menggunakan analisis grafik yaitu *normal probability plots* dengan menggunakan analisis statistik uji *kolmogorov-smirnov* sebagaimana tersaji sebagai berikut:

4.2.3.2 Uji Multikolinearitas

1 Untuk mendeteksi ada tidaknya multikolinieritas dalam model regresi dilakukan dengan melihat nilai *tolerance* dan nilai *variance inflation factor (VIF)* yang dapat dilihat dari *output* SPSS. Sebagai dasar acuannya dapat disimpulkan, jika nilai *tolerance* > 10% dan nilai *VIF* < 10, maka dapat disimpulkan bahwa tidak ada multikolinieritas antar variabel bebas dalam model regresi. Jika nilai *tolerance* < 10% dan nilai *VIF* > 10,00 maka dapat disimpulkan bahwa ada multikolinieritas antar variabel bebas dalam model regresi. Adapun hasil output spss uji multikolinieritas dilihat pada tabel berikut:

Tabel 4.11
Hasil Uji Multikolinearitas

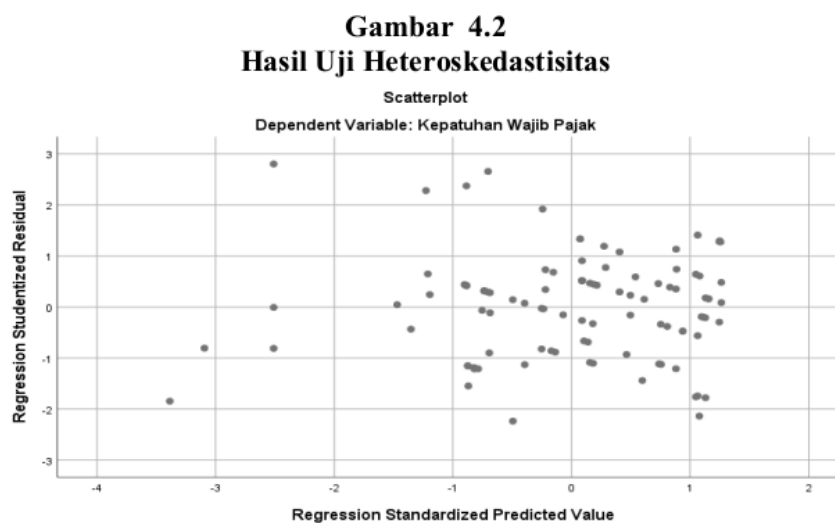
Coefficients ^a								
Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	Collinearity Statistics	
		B	Std. Error	Beta			Tolerance	VIF
1	(Constant)	18.477	2.813		6.569	.000		
	Religiusitas	.582	.087	.568	6.717	.000	.976	1.024
	Kesadaran Wajib Pajak	.030	.059	.043	.507	.613	.989	1.012
	Sanksi Perpajakan	-.002	.054	-.003	-.040	.968	.988	1.013
a. Dependent Variable: Kepatuhan Wajib Pajak								

Sumber: *Data Olahan SPSS Versi 25, 2025*

Hasil pengujian multikolinearitas dapat dilihat pada tabel 4.11 menunjukkan bahwa variabel independen yaitu religiusitas memiliki nilai *tolerance* 0,976 dan VIF 1,024. Kesadaran wajib pajak memiliki nilai *tolerance* 0,989 dan VIF 1,012. Sanksi pajak memiliki nilai *tolerance* 0,988 dan VIF 1,013. Artinya nilai *tolerance* > 0.1 dan nilai VIF > 10. Dengan demikian dapat disimpulkan persamaan regresi yang dipakai tidak terdapat persoalan multikolinearitas.

4.2.3.3 Hasil Uji ¹Heteroskedastisitas

Model regresi yang baik adalah yang homoskedastisitas atau tidak terjadi heteroskedastisitas. Uji heteroskedastisitas dilakukan dengan melihat grafik *scatterplot* atau dari nilai prediksi variabel terikat yaitu SRESID dengan *residual error* yaitu ZPRED. Apabila di dalam grafik *scatterplot* terdapat titik-titik tersebar dan berpola tidak teratur maka dapat dikatakan bahwa model regresi tidak ditemukan permasalahan heteroskedastisitas (Ghozali, 2016). Hasil uji heteroskedastisitas dapat dilihat pada gambar berikut:



Sumber: Data Olahan SPSS Versi 25, 2025

Berdasarkan gambar 4.3 di atas dapat dilihat bahwa titik-titik menyebar secara acak baik di atas maupun di bawah 0 pada sumbu Y dan tidak membentuk suatu pola tertentu. Hal tersebut menandakan bahwa tidak terdapat gejala heteroskedastisitas dalam model regresi penelitian ini, sehingga data dilanjutkan untuk uji berikutnya.

4.2.4 Hasil Uji Hipotesa

4.2.4.1 Hasil Analisis Regresi Linier Berganda

Berikut hasil uji analisis regresi linier berganda dapat dilihat pada tabel 4.12

Tabel 4.12
Hasil Uji Analisis Regresi Linier Berganda

Coefficients ^a						
Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	18.477	2.813		6.569	.000
	Religiusitas	.582	.087	.568	6.717	.000
	Kesadaran Wajib Pajak	.030	.059	.043	.507	.613
	Sanksi Perpajakan	-.002	.054	-.003	-.040	.968
a. Dependent Variable: Kepatuhan Wajib Pajak						

Sumber: Data Olahan SPSS Versi 25, 2025

Dari tabel 4.12 hasil analisis regresi linier berganda maka diperoleh persamaan regresi linier berganda sebagai berikut:

$$Y = 18,477 + 0,582X_1 + 0,030X_2 - 0,002X_3 + \varepsilon$$

Dari persamaan diatas diketahui :

1. Nilai konstanta sebesar 18,477, hal ini menunjukkan bahwa apabila variabel religiusitas (X_1), kesadaran wajib pajak (X_2) dan sanksi pajak (X_3) bernilai sebesar 0 maka nilai kepatuhan wajib pajak (Y) tetap sebesar 18,477.

2. Variabel religiusitas (X_1) hasil uji regresi yang menunjukkan bahwa variabel X_1 memiliki koefisien regresi positif dengan nilai $b = 0,582$. Artinya apabila terjadi kenaikan nilai variabel X_1 sebesar 1 poin maka akan terjadi pula peningkatan terhadap variabel (Y) sebesar 0,582.
3. Variabel kesadaran wajib pajak (X_2) hasil uji regresi yang menunjukkan bahwa variabel X_2 memiliki koefisien regresi positif dengan nilai $b = 0,030$. Artinya apabila terjadi kenaikan nilai variabel X_2 sebesar 1 poin maka akan terjadi pula peningkatan terhadap variabel (Y) sebesar 0,030.
4. Variabel sanksi pajak (X_3) hasil uji regresi yang menunjukkan bahwa variabel X_3 memiliki koefisien regresi positif dengan nilai $b = 0,002$. Artinya apabila terjadi kenaikan nilai variabel X_3 sebesar 1 poin maka akan terjadi pula penurunan terhadap variabel (Y) sebesar 0,002.

4.2.4.2 Hasil Pengujian Koefisien Regresi Parsial (Uji T)

Hipotesa yang akan diuji yaitu hipotesa nol (H_0) dan hipotesa alternatifnya (H_a). Penerimaan atau penolakan hipotesa dilakukan dengan kriteria sebagai berikut:

1. Jika nilai signifikan $t_{hitung} > 0,05$, maka H_a diterima.
2. Jika nilai $t_{hitung} < 0,05$, maka H_a ditolak.

Kemudian dilakukan pengujian dengan membandingkan nilai t_{hitung} dan t_{tabel} . untuk menentukan nilai t_{tabel} ditentukan dengan tingkat signifikansi (α) 5% (0,05) maka (0,05/2) dengan derajat kebebasan df ($n-k$) = (100-4) adalah 96 sehingga diperoleh t_{tabel} sebesar 1,985. Hasil uji parsial dapat dilihat pada tabel 4.13.

Tabel 4.13
Hasil Pengujian Koefisien Regresi Parsial (Uji T)

Coefficients ^a						
Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	18.477	2.813		6.569	.000
	Religiusitas	.582	.087	.568	6.717	.000
	Kesadaran Wajib Pajak	.030	.059	.043	.507	.613
	Sanksi Perpajakan	-.002	.054	-.003	-.040	.968
a. Dependent Variable: Kepatuhan Wajib Pajak						

Sumber: Data Olahan SPSS Versi 25, 2025

Berdasarkan tabel 4.13 di atas hasil pengujian signifikan parsial dalam penelitian ini dapat dijabarkan sebagai berikut:

1. Variabel religiusitas (X_1) memiliki nilai t^{hitung} (6,717) > t^{tabel} (1,985) dan sig. (0,000) < 0,05, maka H_1 diterima dapat disimpulkan religiusitas berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.
2. Variabel kesadaran wajib pajak (X_2) memiliki nilai t^{hitung} (0,507) < t^{tabel} (1,985) dan sig. (0,613) > 0,05, maka H_2 ditolak dapat disimpulkan kesadaran wajib pajak tidak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.
3. Variabel sanksi pajak (X_3) memiliki nilai t^{hitung} (0,040) < t^{tabel} (1,985) dan sig. (0,968) > 0,05, maka H_3 ditolak dapat disimpulkan sanksi pajak tidak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.

4.2.4.3 Hasil Uji Simultan (Uji F)

Uji F pada dasarnya menunjukkan apakah semua variabel independen atau variabel bebas yang dimasukkan dalam model mempunyai pengaruh secara serentak atau bersama-sama terhadap variabel dependen atau terikat. Kriteria pengujian H_4 diterima jika $f_{hitung} > f_{tabel}$ dan H_4 ditolak jika $f_{hitung} < f_{tabel}$. Jika $f_{hitung} > f_{tabel}$, maka H_4 diterima, artinya data yang ada dapat membuktikan bahwa semua variabel independen berpengaruh terhadap variabel dependen. Jika $f_{hitung} < f_{tabel}$ maka H_4 ditolak, artinya data yang ada membuktikan bahwa semua variabel independen tidak berpengaruh terhadap variabel dependen.

Tabel 4.14
Hasil Uji SSimultan (Uji F)

ANOVA ^a						
Model		Sum of Squares	Df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	317.876	3	105.959	15.720	.000 ^b
	Residual	647.084	96	6.740		
	Total	964.960	99			
a. Dependent Variable: Kepatuhan Wajib Pajak						
b. Predictors: (Constant), Sanksi Perpajakan, Kesadaran Wajib Pajak, Religiusitas						

Sumber: Data Olahan SPSS Versi 25, 2025

Dari tabel 4.14 di atas maka dapat diketahui hasil uji anova (*analysis of varians*) atau uji f, menunjukkan bahwa nilai f_{hitung} sebesar 15,720 sedangkan f_{tabel} sebesar 2,699 dengan nilai signifikan $\alpha = 0,05$ sehingga $f_{hitung} > f_{tabel}$. Dari tabel 4.14 dapat dilihat bahwa tingkat signifikan (sig) sebesar 0,000 lebih kecil dari taraf yang ditentukan $\alpha = 0,05$. Maka dapat disimpulkan terdapat pengaruh positif dan signifikan variabel religiusitas (X_1), kesadaran wajib pajak (X_2) dan (X_3) sanksi pajak secara simultan terhadap kepatuhan wajib pajak (Y) sehingga H_4 diterima .

4.2.4.4 Hasil Uji Koefisien Determinasi (R^2)

Uji Koefisien Determinasi (R^2) merupakan pengujian yang bertujuan untuk mengukur seberapa besar kemampuan variabel independen dalam menjelaskan variabel dependen. Berikut ini adalah hasil uji koefisien determinasi sebagai berikut:

Tabel 4.15
Hasil Uji Koefisien Determinasi (R^2)

Model Summary ^b				
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.574 ^a	.329	.308	2.596
a. Predictors: (Constant), Sanksi Perpajakan, Kesadaran Wajib Pajak, Religiusitas				
b. Dependent Variable: Kepatuhan Wajib Pajak				

Sumber: Data Olahan SPSS Versi 25, 2025

Pada tabel 4.15 di atas menunjukkan bahwa nilai *adjusted* (R square) sebesar 0,308 atau 30,8%. Hal ini berarti religiusitas, kesadaran wajib pajak dan sanksi pajak dipengaruhi oleh kepatuhan wajib pajak orang pribadi hanya sebesar 30,8% dan sisanya 69,2% dipengaruhi oleh variabel yang tidak dimasukkan dalam model penelitian ini.

4.3 Pembahasan

4.3.1 Pengaruh Religiusitas Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi

Variabel religiusitas (X_1) memiliki nilai t^{hitung} (6,717) > t^{tabel} (1,985) dan sig. (0,000) < 0,05, maka H_1 diterima dapat disimpulkan religiusitas berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Hal ini disebabkan karena mayoritas masyarakat Indragiri Hilir memiliki tingkat

religiusitas yang tinggi, terutama latar belakang masyarakat yang kental dengan nilai-nilai Islam, Melayu, dan budaya religius lainnya. Kesadaran religius mendorong wajib pajak untuk menghindari perbuatan curang atau lalai dalam melaksanakan kewajiban perpajakan, karena dianggap sebagai bagian dari amanah moral dan ibadah. Dengan demikian, semakin tinggi religiusitas seseorang, semakin besar pula dorongan internal untuk taat membayar pajak.

Secara teoritis hal ini selaras dengan konsep religiusitas sebagai pedoman moral yang mendorong kejujuran dan ketaatan pada norma (Mardiya, 2024). Pada KP2KP Tembilahan, populasi WP berasal dari komunitas yang relatif komunal dan religius (wilayah kerja mencakup 20 kecamatan dengan etnis dan praktik keagamaan yang kuat), sehingga nilai religius cenderung menjadi norma sosial yang memperkuat niat untuk taat pajak (KP2KP Tembilahan, 2025). Selain itu petugas penyuluhan KP2KP yang sering melakukan sosialisasi di level kecamatan/desa berinteraksi langsung dengan komunitas ketika pesan kepatuhan dikaitkan dengan nilai agama (mis. kewajiban sosial, kejujuran) pesan tersebut lebih mudah diterima dan diinternalisasi sehingga memengaruhi perilaku pelaporan. Karena religiusitas bekerja sebagai sumber internal kontrol (motif intrinsik) efeknya lebih konsisten terhadap perilaku jujur dibanding faktor eksternal yang mudah diabaikan.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh (Handoyo et al.,2024) yang menyatakan bahwa religiusitas berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Hal ² ini, didukung oleh hasil jawaban mayoritas responden yang setuju jika agama sangat penting, dan

2
mengajarkan untuk taat melaksanakan kewajiban, dalam hal ini adalah membayar pajak.

4.3.2 Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi

Variabel kesadaran wajib pajak (X_2) memiliki nilai $t^{\text{hitung}} (0,507) < t^{\text{tabel}} (1,985)$ dan $\text{sig. } (0,613) > 0,05$, maka H_2 ditolak dapat disimpulkan kesadaran wajib pajak tidak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Hal ini mencerminkan masih rendahnya tingkat pemahaman sebagian wajib pajak terhadap fungsi pajak sebagai sumber utama penerimaan negara. Berdasarkan data KP2KP Tembilahan pada tabel 4.2 jumlah wajib pajak non-efektif masih tinggi, artinya banyak wajib pajak yang terdaftar namun tidak aktif melaporkan dan membayar pajaknya. Hal ini dapat terjadi karena kurangnya sosialisasi yang menjangkau seluruh wilayah kerja KP2KP (20 kecamatan dan 236 desa) sehingga informasi belum merata. Dengan demikian, meskipun sebagian wajib pajak sudah tahu bahwa pajak adalah kewajiban, kesadaran itu belum cukup kuat untuk mendorong kepatuhan aktual.

Pada KP2KP Tembilahan ada beberapa alasan praktis mengapa pengetahuan/kesadaran tidak langsung mendorong perilaku patuh yaitu karena kesenjangan pengetahuan perilaku yang mana WP memiliki pengetahuan tentang pajak tidak selalu diterjemahkan menjadi tindakan hambatan administratif (akses *e-filing*, waktu, kemampuan mengisi SPT) atau kondisi keuangan membuat pengetahuan tidak cukup untuk mendorong kepatuhan. Dengan kata lain,

kesadaran kognitif tanpa kemampuan praktis tidak menghasilkan perubahan perilaku. Selain itu konteks pelayanan KP2KP, jika layanan konsultasi/sosialisasi belum menjawab hambatan teknis (mis. bantuan pengisian, jadwal pengisian yang terbatas) maka tingkat kesadaran tinggi tetap tidak mendorong kepatuhan. Data karakteristik dan catatan penerimaan KP2KP menunjukkan adanya banyak WP non-aktif dan tantangan cakupan administrasi, sehingga kesadaran saja gagal menghasilkan tindakan. (KP2KP Tembilahan, 2025).

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh (Herviana & Halimatusadiah, 2022) yang juga menemukan kesadaran tidak berpengaruh. Perbedaanya hanya terletak pada tempat penelitian, yang mana Herviana & Halimatusadiah (2022) melakukan penelitian di wilayah Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bandung Cibeunying, sedangkan penelitian ini dilakukan pada KP2KP Tembilahan. Herviana & Halimatusadiah (2022) menyatakan wajib pajak beranggapan bahwa pajak yang dibayarkan tidak sesuai tidak akan berakibat pada kerugian yang akan ditanggung negara. Sehingga, hal ini menyebabkan wajib pajak melakukan penundaan pembayaran dan pengurangan beban pajak yang sangat merugikan negara. Dalam hal ini, kesadaran wajib pajak masih perlu ditumbuhkan kepada setiap wajib pajak, karena pada dasarnya pajak bersifat memaksa dan berdasarkan undang-undang. Adapun untuk mewujudkan hal tersebut dibutuhkan kerjasama pemerintah untuk dapat terus bersosialisasi dengan masyarakat tentang pentingnya membayar pajak untuk kemajuan suatu negara.

4.3.3 Pengaruh Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi.

Variabel sanksi pajak (X_3) memiliki nilai $t^{\text{hitung}} (0,040) < t^{\text{tabel}} (1,985)$ dan $\text{sig.} (0,968) > 0,05$, maka H_3 ditolak dapat disimpulkan sanksi pajak tidak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Hal ini bisa disebabkan karena sanksi perpajakan yang ada selama ini dianggap belum memberikan efek jera. Banyak wajib pajak merasa bahwa risiko dikenakan sanksi administrasi atau denda relatif kecil dibandingkan dengan manfaat menunda atau menghindari kewajiban pajak. Selain itu, keterbatasan pengawasan di daerah yang luas dan akses yang sulit di Indragiri Hilir menyebabkan penerapan sanksi tidak selalu konsisten. Akibatnya, meskipun secara teori sanksi pajak bertujuan untuk meningkatkan kepatuhan, dalam praktiknya di lapangan sanksi belum cukup efektif di KP2KP Tembilahan.

Sanksi hanya efektif jika WP menganggap kemungkinan tertangkap/ditindak cukup tinggi. Jika WP di wilayah KP2KP Tembilahan menilai peluang pemeriksaan atau penegakan rendah (karena luas wilayah, keterbatasan SDM, atau fokus otoritas pada WP yang besar), maka ancaman sanksi tidak menjadi pendorong kuat. Sifat sanksi yang dianggap administratif bukan hukuman serius, bila WP melihat sanksi sebagai “denda administratif” yang dapat ditolerir (atau prosedurnya kurang dipahami), sanksi tidak menimbulkan efek jera yang nyata. Instrumen kuesioner juga menunjukkan item tentang beratnya sanksi tetapi persepsi beban sanksi beragam.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh (Naifal & Titik, 2019; Zahrani, 2019) juga menemukan sanksi tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Zahrani (2019) menyatakan bahwa sanksi pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi karena masih kurangnya kesadaran masyarakat terhadap pentingnya pajak untuk kelancaran pembangunan sehingga tidak mempengaruhi kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Masyarakat tidak sadar dengan sanksi yang akan dikenakan apabila masyarakat tidak patuh atau taat dalam membayar pajak. Kurangnya sosialisasi tentang pajak juga mempengaruhi tingkat kepatuhan wajib pajak.

4.3.4 Pengaruh Religiusitas, Kesadaran Wajib Pajak dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Orang Pribadi

Berdasarkan hasil uji anova (*analysis of varians*) atau uji f, menunjukkan bahwa nilai f^{hitung} sebesar 15,720 sedangkan f^{tabel} sebesar 2,699 dengan nilai signifikan $\alpha = 0,05$ sehingga $f^{\text{hitung}} > f^{\text{tabel}}$. Dari tabel 4.15 dapat dilihat bahwa tingkat signifikan (sig) sebesar 0,000 lebih kecil dari taraf yang ditentukan $\alpha = 0,05$. Maka dapat disimpulkan terdapat pengaruh positif dan signifikan variabel religiusitas (X_1), kesadaran wajib pajak (X_2) dan (X_3) sanksi pajak secara simultan terhadap kepatuhan wajib pajak (Y) sehingga H_4 diterima. Hal ini menunjukkan bahwa faktor religiusitas, kesadaran, dan sanksi sebenarnya saling melengkapi. Religiusitas memberikan dorongan moral, kesadaran berfungsi sebagai pemahaman rasional, sementara sanksi berfungsi sebagai pengendali eksternal. Namun, karena kesadaran dan sanksi belum berjalan optimal di KP2KP

Tembilahan, maka religiusitas menjadi faktor yang paling dominan dalam mempengaruhi kepatuhan.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh (Handoyo et al.,2024) yang menyatakan bahwa religiusitas berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Hal ini, didukung oleh hasil jawaban mayoritas responden yang setuju jika agama sangat penting, dan mengajarkan untuk taat melaksanakan kewajiban, dalam hal ini adalah membayar pajak.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti dengan judul pengaruh religiusitas, kesadaran wajib pajak dan sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi pada KP2KP Tembilahan .

2

Hasil penelitian adalah sebagai berikut:

1. Variabel religiusitas (X_1) memiliki nilai $t^{\text{hitung}} (6,717) > t^{\text{tabel}} (1,985)$ dan sig. $(0,000) < 0,05$, maka H_1 diterima dapat disimpulkan religiusitas berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.
2. Variabel kesadaran wajib pajak (X_2) memiliki nilai $t^{\text{hitung}} (0,507) < t^{\text{tabel}} (1,985)$ dan sig. $(0,613) > 0,05$, maka H_2 ditolak dapat disimpulkan kesadaran wajib pajak tidak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.
3. Variabel sanksi pajak (X_3) memiliki nilai $t^{\text{hitung}} (0,040) < t^{\text{tabel}} (1,985)$ dan sig. $(0,968) > 0,05$, maka H_3 ditolak dapat disimpulkan sanksi pajak tidak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.
4. Hasil uji anova (*analysis of varians*) atau uji f, menunjukkan bahwa nilai f^{hitung} sebesar 15,720 sedangkan f^{tabel} sebesar 2,699 dengan nilai signifikan $\alpha = 0,05$ sehingga $f^{\text{hitung}} > f^{\text{tabel}}$. Dari tabel 4.15 dapat dilihat bahwa tingkat signifikan (sig) sebesar 0,000 lebih kecil dari taraf yang ditentukan $\alpha = 0,05$.

Maka dapat disimpulkan terdapat pengaruh positif dan signifikan variabel religiusitas (X_1), kesadaran wajib pajak (X_2) dan (X_3) sanksi pajak secara simultan terhadap kepatuhan wajib pajak (Y) sehingga H_4 diterima .

5. Nilai *adjusted* (R square) sebesar 0,308 atau 30,8%. Hal ini berarti religiusitas, kesadaran wajib pajak dan sanksi pajak dipengaruhi oleh kepatuhan wajib pajak orang pribadi hanya sebesar 30,8% dan sisanya 69,2% dipengaruhi oleh variabel yang tidak dimasukkan dalam model penelitian ini.

5.2 Saran

Berdasarkan penelitian yang sudah dipaparkan penulis menyampaikan beberapa saran sebagai berikut:

1. Bagi Peneliti Selanjutnya, disarankan untuk mempertimbangkan penambahan variabel lain, sehingga memberikan hasil penelitian yang berbeda dari studi sebelumnya serta meningkatkan keterbaruan dan relevansi penelitian di masa mendatang.
2. Bagi KP2KP Tembilahan diharapkan dapat meningkatkan kesadaran wajib pajak ke masyarakat yang dianggap kurang kesadarannya tentang perpajakan, terus mengingatkan sanksi pajak ke wajib pajak sehingga wajib pajak merasa tanggung jawabnya terhadap kepatuhan wajib pajak.
3. Bagi Akademis atau Kampus Unisi, diharapkan penelitian ini dapat menambah wawasan mengenai pengaruh religiusitas, kesadaran wajib pajak dan sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi dan sebagai referensi tambahan di perpustakaan.

DAFTAR PUSTAKA

- Anggraini & Waluyo. (2014). Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (Wajib Pajak Orang Pribadi Yang Terdaftar Di KPP Kebayoran Baru Tiga). *E-Journal Magister Akuntansi Trisaksi 1 (1)*: 51-68. <https://jurnal.umt.ac.id/index.php/bvaj/article/view/1939>
- Agustiningsih, W. (2016). Pengaruh Penerapan E-filing, Tingkat Pemahaman Perpajakan Dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Di KPP Pratama Yogyakarta. *Jurnal Nominal*. <https://doi.org/10.21831/nominal.v5i2.11729>
- Ahmadulloh, A., & Yushita, A. N. (2018). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak Dan Pelayanan Petugas Pajak Terhadap Kepatuhan Wpop Di Kpp Magelang 2018. *Jurnal Profita: Kajian Ilmu Akuntansi*, 6(5). <https://journal.student.uny.ac.id/index.php/profita/article/view/13817>
- Anggraeni Lady Ayu. (2016). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Lingkungan Wajib Pajak, Sikap Religiusitas Wajib Pajak, Dan Kemanfaatan NPWP Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Studi Empiris pada Wajib Pajak Orang Pribadi yang Terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Klaten). *Skripsi. Fakultas Ekonomi Dan Bisnis, Jurusan Akuntansi Universitas Muhammadiyah Yogyakarta*. <https://repository.umi.ac.id/bitstream/handle/123456789/7780/NASKAH%20PUBLIKASI.pdf>
- Ardiansyah, Yuli. (2017). "Pengaruh keadilan, Sistem Self Assessment, Pemahaman Perpajakan dan Religiusitas Terhadap Tindakan Tax Evasion". *Skripsi. Makassar. Universitas Hasanuddin Makassar*. <https://ejournal.undiksha.ac.id/index.php/S1ak/article/view/36052>
- Asfa, E. R., & Meiranto, W. (2017). Pengaruh Sanksi Perpajakan, Pelayanan Fiskus, Pengetahuan dan Pemahaman, Kesadaran Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib pajak. *Diponegoro Journal Of Accounting, ISSN (Online): 2337-3806*. <https://ejournal3.undip.ac.id/index.php/accounting/article/view/18229>
- Bahri, S., Diantamala, Y., & Majid, M. S. A. (2018). Pengaruh kualitas pelayanan pajak, pemahaman peraturan perpajakan serta sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak. *Jurnal Perspektif Ekonomi Darussalam*, 4(2), 318–334. <https://doi.org/10.24815/jts.v%25vi%25i.13044>
- Cahyonowati, N. (2016), "Model Moral dan Kepatuhan Perpajakan: Wajib Pajak Orang Pribadi.", *Jurnal Akuntansi Dan Auditing Indonesia*. <https://journal.uui.ac.id/JAAI/article/view/3749>

- Cristina. (2021). *Kepatuhan Perpajakan, Apa Signifikansinya?*. Diakses Melalui <https://www.pajakku.com/read/606fadc3eb01ba1922cca764/Kepatuhan-Perpajakan-Apa-Signifikansinya>. Tanggal 20 Januari 2025
- Darussalam. (2020). *Membangun Moral Pajak*. *DDTC News*. Diakses Melalui <https://news.ddtc.co.id/membangun-moral-pajak-23197>. Tanggal 20 Januari 2025
- Devano, S. dan Rahayu. (2006). *Perpajakan Konsep, Teori dan Isu*. Jakarta: Prenada Media.
- Diana Sari. (2016). *Konsep Dasar Perpajakan*. Bandung: Refika Aditama.
- Dtcc. (2021). *Rasio kepatuhan lapor SPT WP badan dan OP nonkaryawan turun tahun lalu*. Diakses Melalui <https://news.ddtc.co.id/rasio-kepatuhan-lapor-spt-wp-badan-dan-op-nonkaryawan-turun-tahun-lalu-33867>. Tanggal 20 Januari 2025
- Dewi, Manalu. (2022). Pengaruh Kesadaranwajib Pajak, Sanksi Perpajakan, Dan Sistemadministrasi Perpajakan Modern Terhadap Kepatuhanwajib Pajak Di Kpp Pratama Surabaya Sawahan. *Skripsi*, <http://eprints.ubhara.ac.id/2264/1/Skripsi%20Dewi%20Manalu.pdf>
- Ermawati, N. (2018). Pengaruh Religiusitas, Kesadaran Wajib Pajak Dan Pengetahuan Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *Jurnal STIE Semarang*. <https://doi.org/10.33747/stiesmg.v10i1.89>
- Ermawati, Y., Sonjaya, Y., Sutisman, E., & Puspita Sari, K. (2022). Peran religiusitas, sanksi pajak, pengetahuan perpajakan, dan kualitas pelayanan pajak dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak orang pribadi. *Jurnal Proceeding of National Conference on Accounting & Finance*, 4 59–65. <https://doi.org/10.20885/ncaf.vol4.art10>
- Erly Suandy. (2011) . *Hukum Pajak, Edisi 5*. Jakarta: Salemba Empat.
- Faruq, U., Adipurnomo, S., dkk (2024). Konsep Dasar Pajak dan Lembaga yang Dikenakan Pajak : Tinjauan Literatur dan Implikasi untuk Kebijakan Fiskal. *Jurnal Ekonomi dan Bisnis*, 16 (1), 65-70. <https://doi.org/10.55049/jeb.v16i2.306>
- Fitria. (2013). Analisis Tingkat Religiusitas Terhadap Mahasiswa Islm Perguruan Tinggi Berbasis Agama. *Journal of Chemical Information and Modeling*, 53(9), 1689–1699.
- Ghozali, Imam. (2016). *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program IBM SPSS 19*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.

- Flazz Tax. (2021). *Inilah Fungsi Penting Pajak untuk Pembangunan dan Kesejahteraan*. Diakses Melalui <https://flazztax.com/2021/03/30/inilah-fungsi-penting-pajak-untuk-pembangunan-dan-kesejahteraan/>. Tanggal 20 Januari 2025
- Herviana, N. S., & Halimatusadiah, E. (2022). *Pengaruh Pemahaman Peraturan Perpajakan dan Kesadaran terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi*. 39–46. <https://doi.org/10.29313/jra.v2i1.964>
- Halim, A., & Rahmawati, T. (2023). Effect of Tax Sanctions on Taxpayer Compliance: A Study on Individual Taxpayers. *Journal of Taxation and Regulation*, 12(3), 45-60. OI: <https://doi.org/10.57096/return.v2i06.117>
- Handoyo, S. P. P., Muslimin, U. R., Seralurin, Y. C., Tandililing, E. M., & Pangayow, B. J. C. (2024). Pengaruh Religiusitas, Keadilan Perpajakan Dan Kualitas Pelayanan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. *COSTING:Journal of Economic, Business and Accounting*, 7(4), 7235–7248.
- Hartini, O. S. 2018. Pengaruh pengetahuan dan kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. *Jurnal sains manajemen dan akuntansi*, 10, (2), 43-56. <http://download.garuda.kemdikbud.go.id/article.php?article=1283439&val=17031&title=PENGARUH%20PENGETAHUAN%20PERPAJAKAN%20DAN%20KESADARAN%20WAJIB%20PAJAK%20TERHADAP%20KEPATUHAN%20WAJIB%20PAJAK%20ORANG%20PRIBADI>
- Imam, A. Hadi, S (2017). Analisis Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Hotel Kategori Rumah Kos. *Jurnal Riset Akuntansi Keuangan Universitas Diponegoro*. 14-24. <https://jurnal.untidar.ac.id/index.php/RAK/article/view/497>
- Jayate, R. P. S. E. (2017) Pengaruh Pengetahuan Tentang Pajak, Sanksi Pajak, Dan Pemeriksaan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Di Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2016. *Skripsi Universitas Negeri Yogyakarta*. <https://eprints.uny.ac.id/49094/>
- Johnson, B. R., et.al. (2001). Does Adolescent Religious Commitment Matter? A Reexamination of the Effects of Religiosity on Delinquency. *Journal of Research in Crime and Delinquency*, <https://doi.org/10.1177/0022427801038001002>
- Jotopurnomo C, Mangonting Y. 2013. Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Kualitas Pelayanan Fiscus, Sanksi Perpajakan, Lingkungan Wajib Pajak Berada

- Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Di Surabaya. *Tax & Accounting Review*. <https://doi.org/10.25105/jet.v3i1.16062>
- Lubis, Abu Samman. (2015). *"Pengelolaan Sumber Penerimaan Pajak Sebagai Sumber Pendanaan Utama Dalam Pembangunan"*. Jakarta: Badan Pendidikan Dan Pelatihan Keuangan Kementerian Keuangan.
- Mardiasmo. (2015). *Perpajakan Edisi Revisi*. Yogyakarta : CV Andi Offset
- Mardiya. (2024). *Analisis Pengaruh Budaya, Moral Pajak, Dan Religiusitas Dalam Upaya Peningkatan Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Di Kp2kp Enrekang. Skripsi, Universitas Muhammadiyah Makassar*. https://digilibadmin.unismuh.ac.id/upload/42020-Full_Text.pdf
- Maulandy Rizky Bayu Kencana. (2022). *11,4 Juta Wajib Pajak Laport SPT Tahunan hingga 31 Maret 2022*. Diakses Melalui <https://www.liputan6.com/bisnis/read/4927062/114-juta-wajib-pajak-lapor-spt-tahunan-hingga-31-maret-2022>. Tanggal 20 Januari 2025
- Mayasari Wana, Zaitul, Resti Yulistia Muslim. (2015). Pengaruh Ketaatan Beragama Terhadap Moral Pajak. *Ejurnal Universitas Bung Hatta*. <https://ejurnal.bunghatta.ac.id/index.php/JFEK/article/view/4487>
- Mubarak, M., Sari, R., & Indrawati, E. (2021). The Role of Religiosity in Tax Compliance: Evidence from Indonesia. *International Journal of Economics and Finance*, 13(2), 112-125.
- Mutia, Sri Putri Tita. (2014). Pengaruh Sanksi Perpajakan, Kesadaran Perpajakan, Pelayanan Fiskus, Dan Tingkat Pemahaman Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. Padang: Universitas Negeri Padang. <https://ejournal.unp.ac.id/students/index.php/akt/article/viewFile/902/652>
- Menteri Keuangan Republik Indonesia. (2018). *Peraturan Kementerian Keuangan (PMK) tentang Tata Cara Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pembayaran Pajak. Peraturan.Bpk.Go.Id*, 1–66. <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/112141/pmk-no-39pmk032018>
- Muhammad Wildan. (2022). *Rasio Kepatuhan Wajib Pajak Capai 84% Per Akhir 2021*. news.ddtc.co.id.
- Nasiroh, D. (2022). Pengaruh pengetahuan perpajakan kesadaran perpajakan dan sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. *Jurnal STIE asia*. 3, (2), 152&164. <https://jurnal.stie-aas.ac.id/index.php/jap/article/view/12489>

- Nugroho, H., & Setiawan, A. (2022). Tax Awareness and Compliance: An Empirical Study of Individual Taxpayers in Indonesia. *Asian Journal of Accounting Research*, 7(1), 78-90. ISSN 2349-0330 (Print) & ISSN 2349-0349 (Online). <http://dx.doi.org/10.20431/2349-0349.0710002>
- Nugroho, V. Q. (2020). Pengaruh Sosialisasi Perpajakan, Kesadaran Wajib Pajak, Dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi*, 9(1), <https://jurnalmahasiswa.stiesia.ac.id/index.php/jira/article/view/2767>
- Nuke Sri Herviana, & Halimatusadiah, E. (2022). Pengaruh Pemahaman Peraturan Perpajakan dan Kesadaran terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. *Jurnal Riset Akuntansi*, 39–46. <https://doi.org/10.29313/jra.v2i1.964>
- Nur Ghailina As'ari. (2018). Pengaruh Pemahaman Peraturan Perpajakan, Kualitas Pelayanan, Kesadaran Wajib Pajak Dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. *Jurnal Ekobis Dewantara*, 1(6)
- Nur Indrianto, Bambang Supomo. (2018). *Metode Penelitian Bisnis Untuk Akuntansi dan Manajemen*. Yogyakarta: BPFE
- Nurmantu, S. (2010). *Pengantar Perpajakan*. Jakarta: Kelompok Yayasan Obor
- Pajak, P., Kepatuhan, T., Pajak, W., Seralurin, C., & Muslimin, U. R. (2024). *Bisnis.com*, 2023). 7. <https://ejournal-ibik57.ac.id/index.php/jabisi/article/view/1183>
- Pohan, Chairil Anwar. (2017). *Pembahasan Komprehensif Pengantar Perpajakan Teori dan Konsep Hukum Pajak. Edisi 2*. Jakarta: Mitra Wacana Media.
- Rahayu, Siti Kurnia. (2010). *Perpajakan Indonesia: Konsep dan Aspek Formal*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Rahman, A. (2010). *Panduan Pelaksanaan Administrasi Pajak: Untuk Karyawan, Pelaku Bisnis Dan Perusahaan*. Bandung: Nuansa.
- Resmi, Siti. (2019). *Perpajakan: Teori dan Kasus*. Jakarta: Salemba Empat.
- Rustiyaningsih. (2011). “Faktor Faktor Yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajin Pajak.” Faktor Faktor Yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak 7: 44–54. <https://doi.org/ISSN 0854-1981>.
- Sanny, E., Gukguk, R., Akuntansi, J., Riau, U. M., Fiskus, P., Kepatuhan, S. P., & Journal, B. (2021). *Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak , Pelayanan Fiskus Dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi*.

<https://ejournal.unp.ac.id/students/index.php/akt/article/view/3791>

- Sufiyanto, R., S, A. K. H., Triatmaja, N. A., Niqrisah, Y., & Pratiwi, D. (2024). *Danpengetahuan Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (Studi Empiris Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Boyolali)*. 12(01), 101–110. <https://doi.org/10.36596/ekobis.v12i1.1115>
- Sugiyono. (2018). *Metode Penelitian Bisnis (Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D)*. Bandung: Alfabeta.
- Torgler, B. Alm, J., & (2016). Culture differences and tax morale in the United States and in Europe. *Journal of Economic Psychology*, 27(2), 224–246. <https://doi.org/10.1016/j.joep.2005.09.002>
- Zaikin, M., Pagalung, G., & Rasyid, S. (2023). Pengaruh Pengetahuan Wajib Pajak dan Sosialisasi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dengan Kesadaran Wajib Pajak sebagai Variabel Intervening. 7, 57–76. <https://doi.org/10.33395/owner.v7i1.1346>

LAMPIRAN-LAMPIRAN

LAMPIRAN 1

KUESIONER

KUESIONER PENELITIAN

Hal : Permohonan Pengisian Kuesioner

Kepada Yth:

Bapak/Ibu Responden

Di –

Tempat

Dengan Hormat,

Dalam rangka penyusunan tugas akhir (Skripsi) sebagai salah satu syarat untuk mendapatkan gelar sarjana (S1), maka dengan ini Saya:

Nama : Okta Selvika

NIM : 102211010017

Program Studi / Fakultas : Akuntansi / Ekonomi dan Bisnis

Universitas : Universitas Islam Indragiri

Bermaksud melakukan penelitian untuk penyusunan skripsi yang berjudul **“Pengaruh Religiusitas, Kesadaran Wajib Pajak Dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Pada KP2KP Tembilahan”**. Untuk ini, Saya mohon kesediaan Bapak/Ibu untuk berpartisipasi dalam penelitian ini dengan mengisi kuesioner terlampir. Kesediaan Bapak/Ibu mengisi kuesioner ini sangat menentukan keberhasilan penelitian yang Saya lakukan.

Perlu Bapak/Ibu ketahui sesuai dengan etika dalam penelitian, data yang Saya peroleh akan dijaga kerahasiaannya dan digunakan semata-mata untuk kepentingan penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan. Setelah ini, kuesioner yang telah diisi tidak mencerminkan posisi Bapak/Ibu Responden.

Atas kesediaan Bapak/Ibu meluangkan waktu mengisi kuesioner tersebut, Saya ucapkan terima kasih.

Hormat Saya,

Okta Selvika

IDENTITAS RESPONDEN

Mohon kesediaan Bapak/Ibu/Saudara/Saudari mengisi daftar pertanyaan berikut :

Nama Responden :

Umur : (beri tanda “√” pilihan yang sesuai)

☐ <25 Tahun ☐ 25-45 Tahun

☐ >45 Tahun

Jenis Kelamin : ☐ Laki-Laki ☐ Perempuan

Pendidikan Terakhir : **SMA/D3/S1/S2/S3** (lingkari yang sesuai)

Pekerjaan : ☐ PNS/TNI/POLRI

☐ Karyawan Swasta

☐ Wiraswasta

☐ Lainnya

Petunjuk Pengisian Kuesioner

Bapak/Ibu/Saudara/Saudari akan diberikan beberapa pertanyaan dengan sesuai dengan indikator yang diberikan. Dan Bapak/Ibu/Saudara/Saudari hanya memberikan tanda *checklist* (√) pada pilihan atau pendapat sesuai dengan pertanyaan yang diberikan. Pada setiap pertanyaan yang diberikan hanya diperbolehkan satu jawaban, dan jawaban yang dipilih memiliki tingkat atau skor sesuai dengan pendapat yang dipilih dengan ketentuan skor sebagai berikut :

Keterangan	Skor
Sangat Setuju (SS)	5
Setuju (S)	4
Netral (N)	3
Tidak Setuju (TS)	2
Sangat Tidak Setuju (STS)	1

DAFTAR PERTANYAAN KUESIONER

Kepatuhan Wajib Pajak (Y)

No	Pertanyaan	Skor dan Jawaban				
		1	2	3	4	5
		STS	TS	N	S	SS
1.	Saya mendaftarkan NPWP atas kemauan sendiri.					
2.	Setiap wajib pajak harus mendaftarkan diri untuk NPWP.					
3.	Saya telah mengetahui batas akhir dalam pelaporan pajak.					
4.	Saya merasa teknologi informasi mempermudah pelaporan SPT, sehingga mendorong wajib pajak untuk melapor sebelum batas waktu berakhir.					
5.	Saya mampu melakukan perhitungan pajak dengan benar					
6.	Banyaknya tempat pembayaran pajak dapat mempermudah wajib pajak untuk membayar tepat waktu.					
7.	Saya selalu tepat waktu dalam membayar pajak.					
8.	Saya bersedia membayar kewajiban pajak sertatunggakan pajaknya.					

Sumber : Nur Ghailina As'ari (2018)

Religiusitas (X1)

No	Pertanyaan	Skor dan Jawaban				
		1	2	3	4	5
		STS	TS	N	S	SS
1.	Saya menjadikan agama sebaga pedoman dalam kehidupan sehari-hari					
2.	Agama mengajarkan kita untuk selalu melaksanakan kewajiban dan salah satu kewajiban yang harus dipenuhi terhadap Negara adalah membayar pajak					
3.	Menurut saya, seseorang yang taat beragama menjamin akan menaati perintah Negara terhadap perpajakan					

No	Pertanyaan	Skor dan Jawaban				
		1	2	3	4	5
		STS	TS	N	S	SS
4.	Menurut saya, ajaran agama memberikan ajaran yang harus dipatuhi begitu juga dengan peraturan perpajakan					
5.	Sebagai wajib pajak, saya tidak melakukan ajaran yang bertentangan dengan agama begitu juga dengan pelaporan pajak					
6.	Sebagai wajib pajak, saya bersikap jujur terhadap pelaporan pajak					

Sumber : Mardiya (2024)

Kesadaran Wajib Pajak (X2)

No	Pertanyaan	Skor dan Jawaban				
		1	2	3	4	5
		STS	TS	N	S	SS
1.	Kesadaran wajib pajak bahwa melakukan kepatuhan pajak berarti berpartisipasi dalam penyelenggaraan negara					
2.	Membayar pajak merupakan bentuk partisipasi dalam menunjang pembangunan negara					
3.	Kesadaran wajib pajak untuk melakukan pembayaran dan pelaporan pajak tepat waktu.					
4.	Kesadaran wajib pajak untuk memenuhi kewajiban pajak tepat waktu tanpa pengaruh orang lain					
5.	Kesadaran wajib pajak bahwa melakukan kepatuhan adalah kewajiban					
6.	Kesadaran wajib pajak bahwa pajak digunakan untuk membiayai pembangunan sarana publik					

Sumber : Nur Ghailina As'ari (2018)

Sanksi Perpajakan (X3)

No	Pertanyaan	Skor dan Jawaban				
		1	2	3	4	5
		STS	TS	N	S	SS
1.	Sanksi pajak dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak					
2.	Wajib pajak perlu memahami dengan baik tentang sanksi perpajakan					
3.	Sanksi pajak membuat wajib pajak jera dalam melalaikan kewajiban perpajakannya					
4.	Saya merasa sanksi dalam surat pemberitahuan (SPT) sangat diperlukan					
5.	Saya selalu mengisi surat pemberitahuan (SPT) sesuai dengan peraturan yang berlaku					
6.	Sanksi administrasi bunga 2% yang terlambat membayar pajak sudah memberatkan					
7.	saya paham jika melanggar pembayaran pajak maka akan dikenakan sanksi pidana dan administrasi					
8.	Semakin berat sanksi, anda akan semakin patuh membayar pajak					

Sumber : (Nur Ghailina As'ari, 2018)

LAMPIRAN 2

KARAKTERISTIK RESPONDEN

KARAKTERISTIK KUESIONER

Keterangan	Jumlah	Persentase
Jenis Kelamin		
Laki-laki	44	44%
Perempuan	56	56%
Total	100	100%
Usia		
<25 Tahun	16	16%
25 - 45 Tahun	72	72%
>45 Tahun	12	12%
Total	100	100%
Pendidikan Terakhir		
SMA Sederajat	14	14%
D3	11	11%
S1	61	61%
S2	14	14%
Total	100	100%
Jenis Pekerjaan		
PNS/TNI/POLRI	35	35%
Karyawan Swasta	36	36%
Wiraswasta	22	22%
Lainnya	7	7%
Total	100	100%

Sumber : *Data Olahan, 2025*

LAMPIRAN 3

NILAI TABULASI

KEPATUHAN WAJIB PAJAK (Y)

NO. RESPONDEN	Kepatuhan Wajib Pajak (Y)								TOTAL (Y)
	Y.1	Y.2	Y.3	Y.4	Y.5	Y.6	Y.7	Y.8	
1	5	5	5	5	5	5	5	5	40
2	3	5	4	2	5	4	5	5	33
3	4	4	4	5	4	5	5	5	36
4	5	5	5	5	4	5	5	5	39
5	5	5	5	5	5	5	5	3	38
6	4	4	4	4	4	4	5	5	34
7	5	5	5	4	4	5	5	5	38
8	5	5	4	4	4	5	5	5	37
9	4	4	4	4	4	5	4	5	34
10	5	5	5	5	5	5	5	5	40
11	5	5	5	4	5	5	5	5	39
12	3	3	3	3	5	5	5	5	32
13	5	5	3	5	5	5	5	5	38
14	4	4	4	4	4	4	5	5	34
15	3	3	3	3	3	3	5	5	28
16	5	4	4	4	4	4	5	5	35
17	4	4	4	4	4	5	5	5	35
18	5	5	5	5	5	5	5	5	40
19	4	4	4	4	4	4	5	5	34
20	4	4	4	4	4	4	5	5	34
21	4	4	4	4	3	3	4	4	30
22	5	5	5	4	4	4	3	3	33
23	4	4	4	4	4	4	3	3	30
24	5	5	4	4	5	5	4	4	36
25	5	4	4	5	5	5	3	3	34
26	3	3	3	3	3	3	3	3	24
27	5	5	5	5	5	5	3	3	36
28	4	4	4	3	5	4	4	4	32
29	5	5	5	5	5	5	3	3	36
30	4	4	4	4	4	4	3	3	30
31	3	4	3	4	3	4	5	5	31
32	5	5	5	5	5	4	5	5	39
33	4	4	4	4	4	3	5	5	33
34	5	4	4	4	4	4	5	5	35
35	4	4	4	4	4	4	5	5	34

NO. RESPONDEN	Kepatuhan Wajib Pajak (Y)								TOTAL (Y)
	Y.1	Y.2	Y.3	Y.4	Y.5	Y.6	Y.7	Y.8	
36	5	5	5	5	5	5	4	4	38
37	4	4	4	3	3	3	5	5	31
38	4	5	4	5	4	5	4	4	35
39	5	4	3	4	5	4	3	3	31
40	5	4	4	5	4	4	3	3	32
41	4	5	4	5	4	5	4	4	35
42	5	5	5	5	5	5	3	3	36
43	4	4	4	4	4	4	3	3	30
44	5	4	4	4	5	5	3	3	33
45	4	5	5	5	5	5	4	4	37
46	5	5	5	5	5	5	5	5	40
47	4	4	4	4	4	4	5	5	34
48	4	5	4	4	4	5	5	5	36
49	4	4	4	4	4	4	5	5	34
50	5	5	5	5	5	5	5	5	40
51	3	4	4	4	4	4	5	5	33
52	4	5	4	5	4	5	5	5	37
53	4	4	4	4	4	4	5	5	34
54	5	5	4	5	4	5	5	5	38
55	4	4	5	4	5	4	4	4	34
56	3	4	4	4	4	5	4	4	32
57	5	5	5	5	5	5	4	4	38
58	5	5	5	5	5	5	3	3	36
59	4	5	4	5	4	4	3	3	32
60	5	5	4	5	4	4	4	4	35
61	4	4	4	4	4	4	4	4	32
62	4	5	5	5	5	5	4	4	37
63	5	5	4	5	5	5	4	4	37
64	4	4	4	4	4	4	3	3	30
65	5	5	4	5	4	4	3	3	33
66	3	3	3	3	4	3	4	4	27
67	5	5	5	5	4	4	4	4	36
68	5	5	4	5	5	4	4	4	36
69	5	4	5	4	5	5	4	4	36
70	4	5	5	4	4	4	3	3	32
71	4	4	5	4	5	5	3	3	33

NO. RESPONDEN	Kepatuhan Wajib Pajak (Y)								TOTAL (Y)
	Y.1	Y.2	Y.3	Y.4	Y.5	Y.6	Y.7	Y.8	
72	4	5	5	4	4	5	4	4	35
73	4	5	5	4	5	4	3	3	33
74	3	4	4	3	4	4	3	3	28
75	3	4	4	3	4	4	4	4	30
76	5	4	4	5	5	5	5	5	38
77	4	5	5	4	5	4	5	5	37
78	4	5	5	4	4	5	5	5	37
79	5	4	4	5	4	5	5	5	37
80	4	4	4	4	4	4	5	3	32
81	4	4	3	4	3	4	5	5	32
82	4	4	4	5	4	5	5	5	36
83	4	5	4	4	4	5	5	5	36
84	4	4	4	4	4	5	4	5	34
85	4	4	3	4	3	3	5	5	31
86	4	4	4	4	4	4	5	5	34
87	4	4	4	5	5	5	5	5	37
88	5	4	5	4	5	5	5	5	38
89	4	5	4	5	4	4	5	5	36
90	4	4	4	4	4	4	5	5	34
91	5	4	4	5	4	5	5	5	37
92	5	4	4	4	5	4	5	5	36
93	4	4	4	4	4	4	5	5	34
94	5	4	4	3	4	4	5	5	34
95	4	5	5	4	5	5	5	5	38
96	4	5	4	4	4	4	4	4	33
97	3	4	4	4	4	4	3	3	29
98	4	5	5	4	4	4	3	3	32
99	5	5	5	5	4	5	4	4	37
100	5	5	5	5	5	5	3	3	36

RELIGIUSITAS (X1)

NO. RESPONDEN	Religiusitas (X1)						TOTAL (X1)
	X1.1	X1.2	X1.3	X1.4	X1.5	X1.6	
1	5	5	5	5	5	5	30
2	3	5	4	2	5	4	23
3	4	4	4	5	4	5	26
4	5	5	5	5	4	5	29
5	5	5	5	5	5	5	30
6	4	4	4	4	4	4	24
7	5	5	5	4	4	5	28
8	5	5	4	4	4	5	27
9	4	4	4	4	4	5	25
10	5	5	5	5	5	5	30
11	5	5	5	4	5	5	29
12	3	3	3	3	5	5	22
13	5	5	3	5	5	5	28
14	4	4	4	4	4	4	24
15	3	3	3	3	3	3	18
16	5	4	4	4	4	4	25
17	4	4	4	4	4	5	25
18	5	5	5	5	5	5	30
19	4	4	4	4	4	4	24
20	4	4	4	4	4	4	24
21	4	4	4	4	3	3	22
22	5	5	5	4	4	4	27
23	4	4	4	4	4	4	24
24	5	5	4	4	5	5	28
25	5	4	4	5	5	5	28
26	3	3	3	3	3	3	18
27	5	5	5	5	5	5	30
28	4	4	4	3	5	4	24
29	5	5	5	5	5	5	30
30	4	4	4	4	4	4	24
31	3	4	3	4	3	4	21
32	5	5	5	5	5	4	29
33	4	4	4	4	4	3	23
34	5	4	4	4	4	4	25
35	4	4	4	4	4	4	24

NO. RESPONDEN	Religiusitas (X1)						TOTAL (X1)
	X1.1	X1.2	X1.3	X1.4	X1.5	X1.6	
36	5	5	5	5	5	5	30
37	4	4	4	3	3	3	21
38	4	5	4	5	4	5	27
39	5	4	3	4	5	4	25
40	5	4	4	5	4	4	26
41	4	5	4	5	4	5	27
42	5	5	5	5	5	5	30
43	4	4	4	4	4	4	24
44	5	4	4	4	5	5	27
45	4	5	5	5	5	5	29
46	5	5	5	5	5	5	30
47	4	4	4	4	4	4	24
48	4	5	4	4	4	5	26
49	4	4	4	4	4	4	24
50	5	5	5	5	5	5	30
51	3	4	4	4	4	4	23
52	4	5	4	5	4	5	27
53	4	4	4	4	4	4	24
54	5	5	4	5	4	5	28
55	4	4	5	4	5	4	26
56	3	4	4	4	4	5	24
57	5	5	5	5	5	5	30
58	5	5	5	5	5	5	30
59	4	5	4	5	4	4	26
60	5	5	4	5	4	4	27
61	4	4	4	4	4	4	24
62	4	5	5	5	5	5	29
63	5	5	4	5	5	5	29
64	4	4	4	4	4	4	24
65	5	5	4	5	4	4	27
66	3	3	3	3	4	3	19
67	5	5	5	5	4	4	28
68	5	5	4	5	5	4	28
69	5	4	5	4	5	5	28
70	4	5	5	4	4	4	26
71	4	4	5	4	5	5	27

NO. RESPONDEN	Religiusitas (X1)						TOTAL (X1)
	X1.1	X1.2	X1.3	X1.4	X1.5	X1.6	
72	4	5	5	4	4	5	27
73	4	5	5	4	5	4	27
74	3	4	4	3	4	4	22
75	3	4	4	3	4	4	22
76	5	4	4	5	5	5	28
77	4	5	5	4	5	4	27
78	4	5	5	4	4	5	27
79	5	4	4	5	4	5	27
80	4	4	4	4	4	4	24
81	4	4	3	4	3	4	22
82	4	4	4	5	4	5	26
83	4	5	4	4	4	5	26
84	4	4	4	4	4	5	25
85	4	4	3	4	3	3	21
86	4	4	4	4	4	4	24
87	4	4	4	5	5	5	27
88	5	4	5	4	5	5	28
89	4	5	4	5	4	4	26
90	4	4	4	4	4	4	24
91	5	4	4	5	4	5	27
92	5	4	4	4	5	4	26
93	4	4	4	4	4	4	24
94	5	4	4	3	4	4	24
95	4	5	5	4	5	5	28
96	4	5	4	4	4	4	25
97	3	4	4	4	4	4	23
98	4	5	5	4	4	4	26
99	5	5	5	5	4	5	29
100	5	5	5	5	5	5	30

KESADARAN WAJIB PAJAK (X2)

NO. RESPONDEN	Kesadaran Wajib Pajak (X2)						TOTAL (X2)
	X2.1	X2.2	X2.3	X2.4	X2.5	X2.6	
1	5	5	5	5	5	5	30
2	5	5	5	5	5	4	29
3	5	4	5	4	5	4	27
4	4	4	4	4	5	5	26
5	5	5	4	5	4	4	27
6	4	4	4	4	4	4	24
7	5	5	5	4	5	4	28
8	4	4	4	5	5	5	27
9	5	3	4	5	4	4	25
10	4	4	4	4	4	4	24
11	4	4	4	4	4	4	24
12	5	5	5	5	5	5	30
13	5	5	5	5	5	5	30
14	5	3	4	4	4	4	24
15	4	3	3	3	3	3	19
16	4	5	5	5	5	5	29
17	5	5	5	5	5	5	30
18	5	5	5	5	5	5	30
19	5	4	4	5	5	4	27
20	4	4	4	5	5	4	26
21	3	3	3	3	4	3	19
22	4	4	4	4	4	3	23
23	4	4	4	4	4	4	24
24	5	5	5	4	4	5	28
25	4	4	5	4	4	4	25
26	3	2	3	2	3	3	16
27	5	5	5	5	5	5	30
28	4	3	4	3	4	4	22
29	5	5	5	5	5	5	30
30	4	4	4	4	4	4	24
31	4	4	4	4	4	4	24
32	5	5	4	5	5	5	29
33	4	4	4	4	4	4	24
34	4	5	5	5	5	5	29
35	4	4	4	4	4	4	24

NO. RESPONDEN	Kesadaran Wajib Pajak (X2)						TOTAL (X2)
	X2.1	X2.2	X2.3	X2.4	X2.5	X2.6	
36	5	4	5	5	5	5	29
37	4	4	5	4	4	4	25
38	5	5	4	5	5	5	29
39	5	5	5	5	5	5	30
40	5	5	5	5	5	5	30
41	5	5	4	5	5	5	29
42	5	5	5	5	5	5	30
43	4	4	4	4	4	4	24
44	5	4	5	4	5	4	27
45	5	5	5	5	5	5	30
46	5	5	5	5	5	5	30
47	4	4	4	4	4	4	24
48	5	5	5	5	5	5	30
49	4	4	4	4	4	4	24
50	5	5	5	5	5	5	30
51	4	4	4	4	4	4	24
52	5	5	5	5	5	5	30
53	4	4	4	4	4	4	24
54	5	5	5	5	5	5	30
55	4	4	4	5	5	5	27
56	5	4	4	4	5	5	27
57	5	5	5	5	5	5	30
58	5	4	5	4	4	4	26
59	4	5	4	5	4	5	27
60	5	5	4	5	4	5	28
61	5	4	4	5	5	5	28
62	5	5	5	5	5	5	30
63	4	5	5	5	5	5	29
64	4	4	4	4	4	4	24
65	5	5	4	5	5	5	29
66	3	3	3	2	3	3	17
67	4	4	5	4	5	4	26
68	4	5	5	5	5	4	28
69	4	5	4	5	4	5	27
70	4	5	4	5	4	4	26
71	5	5	5	4	4	4	27

NO. RESPONDEN	Kesadaran Wajib Pajak (X2)						TOTAL (X2)
	X2.1	X2.2	X2.3	X2.4	X2.5	X2.6	
72	4	4	5	5	4	4	26
73	5	4	4	5	5	5	28
74	4	4	5	4	4	4	25
75	4	4	4	4	4	4	24
76	5	5	5	4	4	4	27
77	5	4	5	5	5	5	29
78	5	5	5	4	5	4	28
79	5	5	4	5	5	5	29
80	5	5	5	5	5	5	30
81	4	4	5	4	4	5	26
82	5	4	5	5	5	4	28
83	4	4	5	4	5	5	27
84	4	4	4	5	4	5	26
85	4	3	5	3	4	5	24
86	5	5	4	4	4	4	26
87	3	3	3	3	3	4	19
88	5	5	5	4	4	4	27
89	5	5	5	4	4	4	27
90	4	4	4	4	4	4	24
91	5	5	5	4	4	4	27
92	4	4	5	4	5	5	27
93	4	4	4	4	4	4	24
94	4	3	4	4	4	4	23
95	4	3	4	4	4	4	23
96	4	5	5	5	5	5	29
97	4	4	4	4	4	4	24
98	5	4	4	4	4	5	26
99	5	5	5	5	5	5	30
100	5	4	5	4	5	4	27

SANKSI PERPAJAKAN (X3)

NO. RESPONDEN	Sanksi Perpajakan (X3)								TOTAL (X3)
	X3.1	X3.2	X3.3	X3.4	X3.5	X3.6	X3.7	X3.8	
1	3	5	5	5	5	4	3	3	33
2	3	3	3	3	3	3	3	3	24
3	3	3	3	3	3	3	3	3	24
4	3	3	3	3	3	3	3	3	24
5	3	3	3	3	3	3	3	3	24
6	4	4	4	4	4	4	5	4	33
7	3	3	3	3	3	3	3	3	24
8	3	3	3	3	3	3	3	3	24
9	4	4	4	4	4	4	3	3	30
10	4	4	4	4	4	4	3	3	30
11	5	5	5	5	5	5	3	3	36
12	5	5	5	5	5	5	3	3	36
13	5	5	5	5	5	5	5	4	39
14	3	5	5	5	5	4	3	3	33
15	3	3	3	3	3	3	3	3	24
16	3	3	3	3	3	3	3	3	24
17	3	3	3	3	3	3	3	3	24
18	4	4	4	4	4	4	5	4	33
19	3	3	3	3	3	3	3	3	24
20	3	3	3	3	3	3	3	3	24
21	4	4	4	4	4	4	3	3	30
22	4	4	4	4	4	4	3	3	30
23	4	4	4	4	4	4	3	3	30
24	4	4	4	4	4	4	3	3	30
25	3	3	3	3	3	3	3	3	24
26	4	4	4	4	4	4	5	4	33
27	3	3	3	3	3	3	3	3	24
28	3	3	3	3	3	3	3	3	24
29	4	4	4	4	4	4	3	3	30
30	4	4	4	4	4	4	3	3	30
31	5	4	5	5	4	5	4	3	35
32	5	4	5	4	4	5	4	3	34
33	4	4	4	4	4	4	3	3	30
34	5	5	5	5	5	5	3	3	36
35	4	4	4	4	4	5	3	3	31

NO. RESPONDEN	Sanksi Perpajakan (X3)								TOTAL (X3)
	X3.1	X3.2	X3.3	X3.4	X3.5	X3.6	X3.7	X3.8	
36	3	3	3	3	3	3	3	3	24
37	4	4	4	4	4	4	5	4	33
38	3	3	3	3	3	3	3	3	24
39	3	3	3	3	3	3	3	3	24
40	4	4	4	4	4	4	3	3	30
41	4	4	4	4	4	4	3	3	30
42	3	3	3	3	3	3	3	3	24
43	4	4	4	4	4	4	5	4	33
44	3	3	3	3	3	3	3	3	24
45	3	3	3	3	3	3	3	3	24
46	4	4	4	4	4	4	3	3	30
47	4	4	4	4	4	4	3	3	30
48	4	4	4	4	4	4	3	3	30
49	4	4	4	4	4	4	5	4	33
50	3	3	3	3	3	3	3	3	24
51	4	4	4	4	4	4	5	4	33
52	3	3	3	3	3	3	3	3	24
53	3	3	3	3	3	3	3	3	24
54	4	4	4	4	4	4	3	3	30
55	4	4	4	4	4	4	3	3	30
56	4	4	4	4	4	4	4	3	31
57	4	4	4	5	5	5	3	3	33
58	5	4	5	4	5	5	3	3	34
59	4	5	4	5	4	5	3	3	33
60	4	4	5	4	5	4	3	3	32
61	5	5	5	5	5	5	5	4	39
62	3	3	3	3	3	3	3	3	24
63	4	4	4	4	4	4	5	4	33
64	3	3	3	3	3	3	3	3	24
65	3	3	3	3	3	3	3	3	24
66	4	4	4	4	4	4	3	3	30
67	4	4	4	4	4	4	3	3	30
68	3	3	3	3	3	3	3	3	24
69	4	4	4	4	4	4	5	4	33
70	3	3	3	3	3	3	3	3	24
71	3	3	3	3	3	3	3	3	24

NO. RESPONDEN	Sanksi Perpajakan (X3)								TOTAL (X3)
	X3.1	X3.2	X3.3	X3.4	X3.5	X3.6	X3.7	X3.8	
72	4	4	4	4	4	4	3	3	30
73	4	4	4	4	4	4	3	3	30
74	3	3	3	3	3	3	3	3	24
75	4	4	4	4	4	4	5	4	33
76	3	3	3	3	3	3	3	3	24
77	3	3	3	3	3	3	3	3	24
78	4	4	4	4	4	4	3	3	30
79	4	4	4	4	4	4	3	3	30
80	5	5	5	5	5	5	5	4	39
81	4	4	5	4	4	4	5	4	34
82	4	5	5	4	5	4	4	3	34
83	4	4	5	4	3	4	3	3	30
84	4	5	4	4	4	4	3	3	31
85	3	3	5	5	4	5	3	3	31
86	4	4	5	4	5	5	3	3	33
87	3	3	3	3	3	3	3	3	24
88	3	3	3	3	3	3	3	3	24
89	4	4	4	4	4	4	5	4	33
90	3	3	3	3	3	3	3	3	24
91	3	3	3	3	3	3	3	3	24
92	4	4	4	4	4	4	3	3	30
93	4	4	4	4	4	4	3	3	30
94	4	3	4	4	3	4	3	3	28
95	4	4	4	4	4	4	5	4	33
96	4	5	4	5	4	5	3	3	33
97	4	4	4	4	4	4	3	3	30
98	3	3	3	3	3	3	3	3	24
99	3	3	3	3	3	3	3	3	24
100	4	4	4	4	4	4	5	4	33

LAMPIRAN 4

HASIL PENGOLAHAN DATA

OUTPUT SPSS

HASIL UJI STATISTIK DESKRIPTIF

Descriptive Statistics					
	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
Religiusitas	100	16	30	26.50	3.047
Kesadaran Wajib Pajak	100	18	30	22.67	4.479
Sanksi Perpajakan	100	24	37	27.20	4.830
Kepatuhan Wajib Pajak	100	24	40	34.52	3.122
Valid N (listwise)	100				

HASIL UJI KUALITAS DATA

HASIL UJI VALIDITAS VARIABEL KEPATUHAN WAJIB PAJAK (Y)

		Correlations								
		Y1	Y2	Y3	Y4	Y5	Y6	Y7	Y8	Kepatuhan Wajib Pajak
Y1	Pearson Correlation	1	.493**	.451**	.620**	.464**	.437**	-.019	-.044	.679**
	Sig. (2-tailed)		.000	.000	.000	.000	.000	.854	.666	.000
	N	100	100	100	100	100	100	100	100	100
Y2	Pearson Correlation	.493**	1	.640**	.549**	.398**	.477**	-.077	-.100	.652**
	Sig. (2-tailed)	.000		.000	.000	.000	.000	.445	.323	.000
	N	100	100	100	100	100	100	100	100	100
Y3	Pearson Correlation	.451**	.640**	1	.390**	.528**	.461**	-.146	-.173	.596**
	Sig. (2-tailed)	.000	.000		.000	.000	.000	.147	.085	.000
	N	100	100	100	100	100	100	100	100	100
Y4	Pearson Correlation	.620**	.549**	.390**	1	.330**	.537**	-.057	-.082	.652**
	Sig. (2-tailed)	.000	.000	.000		.001	.000	.571	.415	.000
	N	100	100	100	100	100	100	100	100	100
Y5	Pearson Correlation	.464**	.398**	.528**	.330**	1	.566**	-.124	-.149	.574**
	Sig. (2-tailed)	.000	.000	.000	.001		.000	.219	.138	.000
	N	100	100	100	100	100	100	100	100	100
Y6	Pearson Correlation	.437**	.477**	.461**	.537**	.566**	1	.053	.068	.722**
	Sig. (2-tailed)	.000	.000	.000	.000	.000		.598	.501	.000
	N	100	100	100	100	100	100	100	100	100
Y7	Pearson Correlation	-.019	-.077	-.146	-.057	-.124	.053	1	.928**	.442**
	Sig. (2-tailed)	.854	.445	.147	.571	.219	.598		.000	.000
	N	100	100	100	100	100	100	100	100	100

Correlations										
		Y1	Y2	Y3	Y4	Y5	Y6	Y7	Y8	Kepatuhan Wajib Pajak
Y8	Pearson Correlation	-.044	-.100	-.173	-.082	-.149	.068	.928**	1	.421**
	Sig. (2- tailed)	.666	.323	.085	.415	.138	.501	.000		.000
	N	100	100	100	100	100	100	100	100	100
Kepatuhan Wajib Pajak	Pearson Correlation	.679**	.652**	.596**	.652**	.574**	.722**	.442**	.421**	1
	Sig. (2- tailed)	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000	
	N	100	100	100	100	100	100	100	100	100
**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).										

HASIL UJI VALIDITAS VARIABEL RELIGIUSITAS (X1)

Correlations								
		X1.1	X1.2	X1.3	X1.4	X1.5	X1.6	Religiusitas
X1.1	Pearson Correlation	1	.615**	.557**	.553**	.590**	.484**	.779**
	Sig. (2-tailed)		.000	.000	.000	.000	.000	.000
	N	100	100	100	100	100	100	100
X1.2	Pearson Correlation	.615**	1	.591**	.694**	.574**	.569**	.849**
	Sig. (2-tailed)	.000		.000	.000	.000	.000	.000
	N	100	100	100	100	100	100	100
X1.3	Pearson Correlation	.557**	.591**	1	.396**	.601**	.466**	.736**
	Sig. (2-tailed)	.000	.000		.000	.000	.000	.000
	N	100	100	100	100	100	100	100
X1.4	Pearson Correlation	.553**	.694**	.396**	1	.680**	.607**	.832**
	Sig. (2-tailed)	.000	.000	.000		.000	.000	.000
	N	100	100	100	100	100	100	100
X1.5	Pearson Correlation	.590**	.574**	.601**	.680**	1	.675**	.846**
	Sig. (2-tailed)	.000	.000	.000	.000		.000	.000
	N	100	100	100	100	100	100	100
X1.6	Pearson Correlation	.484**	.569**	.466**	.607**	.675**	1	.782**
	Sig. (2-tailed)	.000	.000	.000	.000	.000		.000
	N	100	100	100	100	100	100	100
Religiusitas	Pearson Correlation	.779**	.849**	.736**	.832**	.846**	.782**	1
	Sig. (2-tailed)	.000	.000	.000	.000	.000	.000	
	N	100	100	100	100	100	100	100
**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).								

HASIL Uji VALIDITAS VARIABEL KESADARAN WAJIB PAJAK (X2)

		Correlations						
		X2.1	X2.2	X2.3	X2.4	X2.5	X2.6	Kesadara n Wajib Pajak
X2.1	Pearson Correlatio n	1	.875 [*]	.819 [*]	.783 [*]	.812 [*]	.774 [*]	.907 ^{**}
	Sig. (2- tailed)		.000	.000	.000	.000	.000	.000
	N	100	100	100	100	100	100	100
X2.2	Pearson Correlatio n	.875 [*]	1	.867 [*]	.799 [*]	.788 [*]	.741 [*]	.909 ^{**}
	Sig. (2- tailed)	.000		.000	.000	.000	.000	.000
	N	100	100	100	100	100	100	100
X2.3	Pearson Correlatio n	.819 [*]	.867 [*]	1	.937 [*]	.917 [*]	.832 [*]	.962 ^{**}
	Sig. (2- tailed)	.000	.000		.000	.000	.000	.000
	N	100	100	100	100	100	100	100
X2.4	Pearson Correlatio n	.783 [*]	.799 [*]	.937 [*]	1	.915 [*]	.826 [*]	.941 ^{**}
	Sig. (2- tailed)	.000	.000	.000		.000	.000	.000
	N	100	100	100	100	100	100	100
X2.5	Pearson Correlatio n	.812 [*]	.788 [*]	.917 [*]	.915 [*]	1	.923 [*]	.958 ^{**}
	Sig. (2- tailed)	.000	.000	.000	.000		.000	.000
	N	100	100	100	100	100	100	100
X2.6	Pearson Correlatio n	.774 [*]	.741 [*]	.832 [*]	.826 [*]	.923 [*]	1	.911 ^{**}
	Sig. (2- tailed)	.000	.000	.000	.000	.000		.000
	N	100	100	100	100	100	100	100
Kesadara n Wajib Pajak	Pearson Correlatio n	.907 [*]	.909 [*]	.962 [*]	.941 [*]	.958 [*]	.911 [*]	1
	Sig. (2- tailed)	.000	.000	.000	.000	.000	.000	
	N	100	100	100	100	100	100	100

** . Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

HASIL Uji VALIDITAS VARIABEL SANKSI PERPAJAKAN (X3)

Correlations										
		X3.1	X3.2	X3.3	X3.4	X3.5	X3.6	X3.7	X3.8	Sanksi Perpajakan
X3.1	Pearson Correlation	1	.465**	1.000**	.350**	1.000**	1.000**	1.000**	.465**	.941**

Correlations										
		X3.1	X3.2	X3.3	X3.4	X3.5	X3.6	X3.7	X3.8	Sanksi Perpaja kan
	Sig. (2-tailed)		.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000
	N	100	100	100	100	100	100	100	100	100
X3.2	Pearson Correlation	.465**	1	.465**	.663**	.465**	.465**	.465**	1.000	.717**
	Sig. (2-tailed)	.000		.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000
	N	100	100	100	100	100	100	100	100	100
X3.3	Pearson Correlation	1.000	.465**	1	.350**	1.000	1.000	1.000	.465**	.941**
	Sig. (2-tailed)	.000	.000		.000	.000	.000	.000	.000	.000
	N	100	100	100	100	100	100	100	100	100
X3.4	Pearson Correlation	.350**	.663**	.350**	1	.350**	.350**	.350**	.663**	.597**
	Sig. (2-tailed)	.000	.000	.000		.000	.000	.000	.000	.000
	N	100	100	100	100	100	100	100	100	100
X3.5	Pearson Correlation	1.000	.465**	1.000	.350**	1	1.000	1.000	.465**	.941**
	Sig. (2-tailed)	.000	.000	.000	.000		.000	.000	.000	.000
	N	100	100	100	100	100	100	100	100	100
X3.6	Pearson Correlation	1.000	.465**	1.000	.350**	1.000	1	1.000	.465**	.941**
	Sig. (2-tailed)	.000	.000	.000	.000	.000		.000	.000	.000
	N	100	100	100	100	100	100	100	100	100
X3.7	Pearson Correlation	1.000	.465**	1.000	.350**	1.000	1.000	1	.465**	.941**
	Sig. (2-tailed)	.000	.000	.000	.000	.000	.000		.000	.000
	N	100	100	100	100	100	100	100	100	100
X3.8	Pearson Correlation	.465**	1.000	.465**	.663**	.465**	.465**	.465**	1	.717**
	Sig. (2-tailed)	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000		.000
	N	100	100	100	100	100	100	100	100	100
Sanksi Perpaja kan	Pearson Correlation	.941**	.717**	.941**	.597**	.941**	.941**	.941**	.717**	1
	Sig. (2-tailed)	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000	
	N	100	100	100	100	100	100	100	100	100

** . Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

HASIL UJI RELIABILITAS

Variabel Kepatuhan Wajib Pajak (Y)

Reliability Statistics	
Cronbach's Alpha	N of Items
.710	8

Variabel Religiusitas (X1)

Reliability Statistics	
Cronbach's Alpha	N of Items
.889	6

Variabel Kesadaran Wajib Pajak (X2)

Reliability Statistics	
Cronbach's Alpha	N of Items
.969	6

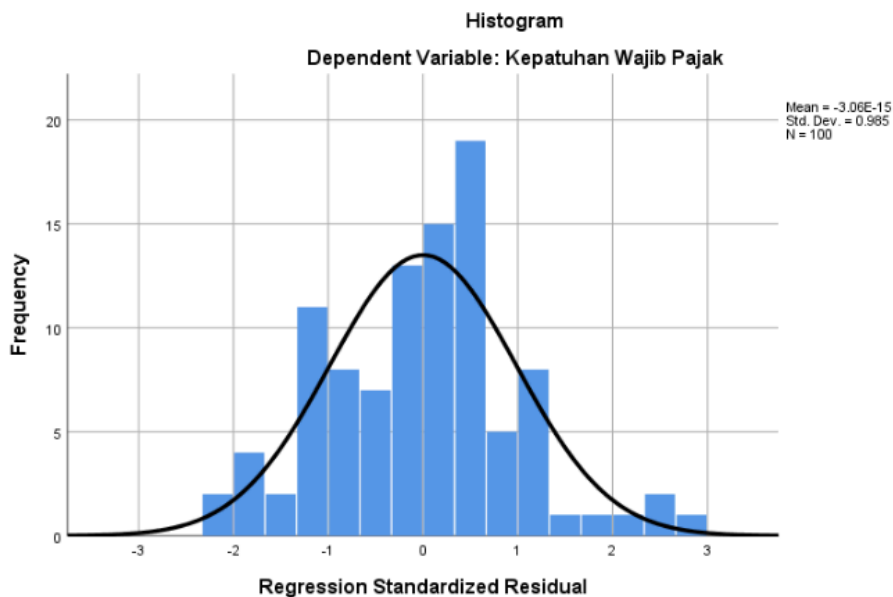
Variabel Sanksi Pajak (X3)

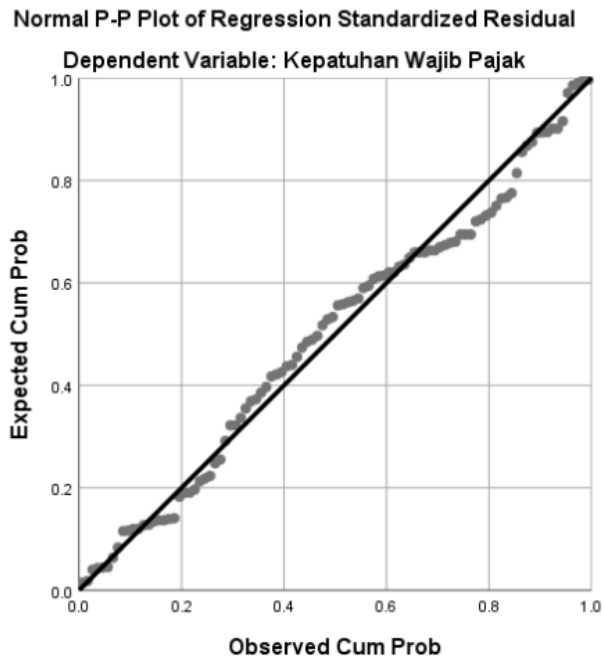
Reliability Statistics	
Cronbach's Alpha	N of Items
.942	8

HASIL Uji ASUMSI KLASIK

HASIL Uji NORMALITAS

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test		
		Unstandardized Residual
N		100
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	.0000000
	Std. Deviation	2.55660009
Most Extreme Differences	Absolute	.073
	Positive	.073
	Negative	-.057
Test Statistic		.073
Asymp. Sig. (2-tailed)		.200 ^{c,d}
a. Test distribution is Normal.		
b. Calculated from data.		
c. Lilliefors Significance Correction.		
d. This is a lower bound of the true significance.		

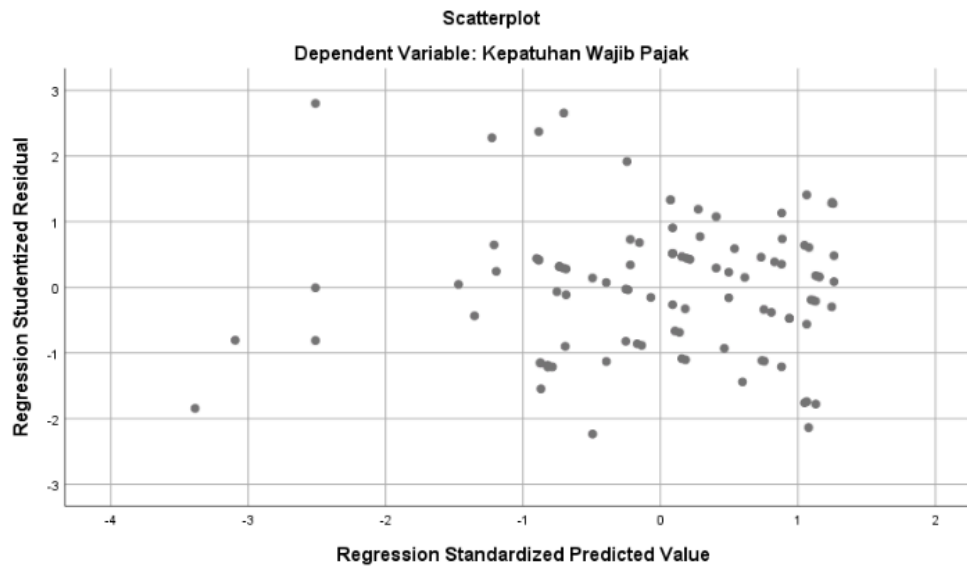




HASIL UJI MULTIKOLONIERITAS

Coefficients ^a								
Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	Collinearity Statistics	
		B	Std. Error	Beta			Tolerance	VIF
1	(Constant)	18.477	2.813		6.569	.000		
	Religiusitas	.582	.087	.568	6.717	.000	.976	1.024
	Kesadaran Wajib Pajak	.030	.059	.043	.507	.613	.989	1.012
	Sanksi Perpajakan	-.002	.054	-.003	-.040	.968	.988	1.013
a. Dependent Variable: Kepatuhan Wajib Pajak								

HASIL Uji HETEROKEDASTISITAS



UJI HIPOTESA

HASIL Uji REGRESI BERGANDA

Coefficients ^a						
Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	18.477	2.813		6.569	.000
	Religiusitas	.582	.087	.568	6.717	.000
	Kesadaran Wajib Pajak	.030	.059	.043	.507	.613
	Sanksi Perpajakan	-.002	.054	-.003	-.040	.968
a. Dependent Variable: Kepatuhan Wajib Pajak						

HASIL UJI PARSIAL (UJI-T)

Coefficients ^a						
Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	18.477	2.813		6.569	.000
	Religiusitas	.582	.087	.568	6.717	.000
	Kesadaran Wajib Pajak	.030	.059	.043	.507	.613
	Sanksi Perpajakan	-.002	.054	-.003	-.040	.968
a. Dependent Variable: Kepatuhan Wajib Pajak						

HASIL UJI SIMULTAN (UJI-F)

ANOVA ^a						
Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	317.876	3	105.959	15.720	.000 ^b
	Residual	647.084	96	6.740		
	Total	964.960	99			
a. Dependent Variable: Kepatuhan Wajib Pajak						
b. Predictors: (Constant), Sanksi Perpajakan, Kesadaran Wajib Pajak, Religiusitas						

HASIL UJI KOEFISIEN DETERMINASI (R²)

Model Summary ^b				
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.574 ^a	.329	.308	2.596
a. Predictors: (Constant), Sanksi Perpajakan, Kesadaran Wajib Pajak, Religiusitas				
b. Dependent Variable: Kepatuhan Wajib Pajak				

LAMPIRAN 5

TABEL R

df = (N-2)	Tingkat signifikansi untuk uji satu arah				
	0.05	0.025	0.01	0.005	0.0005
	Tingkat signifikansi untuk uji dua arah				
	0.1	0.05	0.02	0.01	0.001
70	0.1954	0.2319	0.2737	0.3017	0.3798
71	0.1940	0.2303	0.2718	0.2997	0.3773
72	0.1927	0.2287	0.2700	0.2977	0.3748
73	0.1914	0.2272	0.2682	0.2957	0.3724
74	0.1901	0.2257	0.2664	0.2938	0.3701
75	0.1888	0.2242	0.2647	0.2919	0.3678
76	0.1876	0.2227	0.2630	0.2900	0.3655
77	0.1864	0.2213	0.2613	0.2882	0.3633
78	0.1852	0.2199	0.2597	0.2864	0.3611
79	0.1841	0.2185	0.2581	0.2847	0.3589
80	0.1829	0.2172	0.2565	0.2830	0.3568
81	0.1818	0.2159	0.2550	0.2813	0.3547
82	0.1807	0.2146	0.2535	0.2796	0.3527
83	0.1796	0.2133	0.2520	0.2780	0.3507
84	0.1786	0.2120	0.2505	0.2764	0.3487
85	0.1775	0.2108	0.2491	0.2748	0.3468
86	0.1765	0.2096	0.2477	0.2732	0.3449
87	0.1755	0.2084	0.2463	0.2717	0.3430
88	0.1745	0.2072	0.2449	0.2702	0.3412
89	0.1735	0.2061	0.2435	0.2687	0.3393
90	0.1726	0.2050	0.2422	0.2673	0.3375
91	0.1716	0.2039	0.2409	0.2659	0.3358
92	0.1707	0.2028	0.2396	0.2645	0.3341
93	0.1698	0.2017	0.2384	0.2631	0.3323
94	0.1689	0.2006	0.2371	0.2617	0.3307
95	0.1680	0.1996	0.2359	0.2604	0.3290
96	0.1671	0.1986	0.2347	0.2591	0.3274
97	0.1663	0.1975	0.2335	0.2578	0.3258
98	0.1654	0.1966	0.2324	0.2565	0.3242
99	0.1646	0.1956	0.2312	0.2552	0.3226
100	0.1638	0.1946	0.2301	0.2540	0.3211

LAMPIRAN 6
TABEL T

d.f	t_{0.10}	t_{0.05}	t_{0.025}	t_{0.01}	t_{0.005}
61	1,296	1,670	2,000	2,389	2,659
62	1,295	1,670	1,999	2,388	2,657
63	1,295	1,669	1,998	2,387	2,656
64	1,295	1,669	1,998	2,386	2,655
65	1,295	1,669	1,997	2,385	2,654
66	1,295	1,668	1,997	2,384	2,652
67	1,294	1,668	1,996	2,383	2,651
68	1,294	1,668	1,995	2,382	2,650
69	1,294	1,667	1,995	2,382	2,649
70	1,294	1,667	1,994	2,381	2,648
71	1,294	1,667	1,994	2,380	2,647
72	1,293	1,666	1,993	2,379	2,646
73	1,293	1,666	1,993	2,379	2,645
74	1,293	1,666	1,993	2,378	2,644
75	1,293	1,665	1,992	2,377	2,643
76	1,293	1,665	1,992	2,376	2,642
77	1,293	1,665	1,991	2,376	2,641
78	1,292	1,665	1,991	2,375	2,640
79	1,292	1,664	1,990	2,374	2,640
80	1,292	1,664	1,990	2,374	2,639
81	1,292	1,664	1,990	2,373	2,638
82	1,292	1,664	1,989	2,373	2,637
83	1,292	1,663	1,989	2,372	2,636
84	1,292	1,663	1,989	2,372	2,636
85	1,292	1,663	1,988	2,371	2,635
86	1,291	1,663	1,988	2,370	2,634
87	1,291	1,663	1,988	2,370	2,634
88	1,291	1,662	1,987	2,369	2,633
89	1,291	1,662	1,987	2,369	2,632
90	1,291	1,662	1,987	2,368	2,632
91	1,291	1,662	1,986	2,368	2,631
92	1,291	1,662	1,986	2,368	2,630
93	1,291	1,661	1,986	2,367	2,630
94	1,291	1,661	1,986	2,367	2,629
95	1,291	1,661	1,985	2,366	2,629
96	1,290	1,661	1,985	2,366	2,628
97	1,290	1,661	1,985	2,365	2,627
98	1,290	1,661	1,984	2,365	2,627
99	1,290	1,660	1,984	2,365	2,626
Inf.	1,290	1,660	1,984	2,364	2,626

LAMPIRAN 7
TABEL F

$\alpha = 0,05$	$df_1=(k-1)$							
$df_2=(n-k-1)$	1	2	3	4	5	6	7	8
52	4.027	3.175	2.783	2.550	2.393	2.279	2.192	2.122
53	4.023	3.172	2.779	2.546	2.389	2.275	2.188	2.119
54	4.020	3.168	2.776	2.543	2.386	2.272	2.185	2.115
55	4.016	3.165	2.773	2.540	2.383	2.269	2.181	2.112
56	4.013	3.162	2.769	2.537	2.380	2.266	2.178	2.109
57	4.010	3.159	2.766	2.534	2.377	2.263	2.175	2.106
58	4.007	3.156	2.764	2.531	2.374	2.260	2.172	2.103
59	4.004	3.153	2.761	2.528	2.371	2.257	2.169	2.100
60	4.001	3.150	2.758	2.525	2.368	2.254	2.167	2.097
61	3.998	3.148	2.755	2.523	2.366	2.251	2.164	2.094
62	3.996	3.145	2.753	2.520	2.363	2.249	2.161	2.092
63	3.993	3.143	2.751	2.518	2.361	2.246	2.159	2.089
64	3.991	3.140	2.748	2.515	2.358	2.244	2.156	2.087
65	3.989	3.138	2.746	2.513	2.356	2.242	2.154	2.084
66	3.986	3.136	2.744	2.511	2.354	2.239	2.152	2.082
67	3.984	3.134	2.742	2.509	2.352	2.237	2.150	2.080
68	3.982	3.132	2.740	2.507	2.350	2.235	2.148	2.078
69	3.980	3.130	2.737	2.505	2.348	2.233	2.145	2.076
70	3.978	3.128	2.736	2.503	2.346	2.231	2.143	2.074
71	3.976	3.126	2.734	2.501	2.344	2.229	2.142	2.072
72	3.974	3.124	2.732	2.499	2.342	2.227	2.140	2.070
73	3.972	3.122	2.730	2.497	2.340	2.226	2.138	2.068
74	3.970	3.120	2.728	2.495	2.338	2.224	2.136	2.066
75	3.968	3.119	2.727	2.494	2.337	2.222	2.134	2.064
76	3.967	3.117	2.725	2.492	2.335	2.220	2.133	2.063
77	3.965	3.115	2.723	2.490	2.333	2.219	2.131	2.061
78	3.963	3.114	2.722	2.489	2.332	2.217	2.129	2.059
79	3.962	3.112	2.720	2.487	2.330	2.216	2.128	2.058
80	3.960	3.111	2.719	2.486	2.329	2.214	2.126	2.056
81	3.959	3.109	2.717	2.484	2.327	2.213	2.125	2.055
82	3.957	3.108	2.716	2.483	2.326	2.211	2.123	2.053
83	3.956	3.107	2.715	2.482	2.324	2.210	2.122	2.052
84	3.955	3.105	2.713	2.480	2.323	2.209	2.121	2.051
85	3.953	3.104	2.712	2.479	2.322	2.207	2.119	2.049
86	3.952	3.103	2.711	2.478	2.321	2.206	2.118	2.048
87	3.951	3.101	2.709	2.476	2.319	2.205	2.117	2.047
88	3.949	3.100	2.708	2.475	2.318	2.203	2.115	2.045
89	3.948	3.099	2.707	2.474	2.317	2.202	2.114	2.044
90	3.947	3.098	2.706	2.473	2.316	2.201	2.113	2.043
91	3.946	3.097	2.705	2.472	2.315	2.200	2.112	2.042
92	3.945	3.095	2.704	2.471	2.313	2.199	2.111	2.041
93	3.943	3.094	2.703	2.470	2.312	2.198	2.110	2.040
94	3.942	3.093	2.701	2.469	2.311	2.197	2.109	2.038
95	3.941	3.092	2.700	2.467	2.310	2.196	2.108	2.037
96	3.940	3.091	2.699	2.466	2.309	2.195	2.106	2.036
97	3.939	3.090	2.698	2.465	2.308	2.194	2.105	2.035
98	3.938	3.089	2.697	2.465	2.307	2.193	2.104	2.034
99	3.937	3.088	2.696	2.464	2.306	2.192	2.103	2.033
100	3.936	3.087	2.696	2.463	2.305	2.191	2.103	2.032

LAMPIRAN 8

DOKUMENTASI





12%

SIMILARITY INDEX

PRIMARY SOURCES

1

repository.unisi.ac.id

Internet

1933 words — 9%

2

Silvani Prisilya Putri Handoyo, Bill J.C Pangayow, Elia Madatu Tandililing, Yohanes C. Seralurin, Ulfah Rizky Muslimin. "Pengaruh Religiusitas, Keadilan Perpajakan Dan Kualitas Pelayanan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi", Journal of Economic, Bussines and Accounting (COSTING), 2024

Crossref

575 words — 3%